


**IMPLEMENTASI POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DALAM
MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
GOLONGAN TIDAK MAMPU DI PENGADILAN
AGAMA WATAMPONE KELAS 1A**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone

Oleh

NURHASANA

NIM : 01. 16. 1038

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BONE
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, atau plagiat, atau dibuat, atau dibantu orang lain, maka secara keseluruhan atau sebahagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Watampone, 29 Oktober 2019

Penulis,

NURHASANA
NIM. 01.16.1038

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Nurhasana, NIM 01.16.1038, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, *“Implementasi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Golongan Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A”*, menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan kesidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, 29 Oktober 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Samsidar, S.Ag., M.HI.
NIP. 197511232000032001

Ilmiati, S.Ag., M.H.
NIP. 197110132009012001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“Implementasi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Golongan Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A”** yang disusun oleh saudari Nurhasana, NIM: 01. 16. 1038, mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan Dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 27 Agustus 2020 M bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Watampone, 5 Oktober 2020
17 Safar 1442 H

DEWAN MUNAQISY:

Dekan : Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H (.....)
Sekretaris : Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI (.....)
Munaqisy I : Dr. H. Muhammad Hasbi, M.Ag (.....)
Munaqisy II : Dra. Hasma, M.HI (.....)
Pembimbing I : Samsidar, S.Ag., M.HI (.....)
Pembimbing II: Ilmiati, S.Ag., M.H (.....)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone

Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H
NIP. 197101312000031002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt., yang selalu memberikan Rahmat baik berupa kesehatan, rezeki kepada hamba-hamba-Nya serta. Atas anugrah yang tiada terkira berupa kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menuangkan sebuah karya kecil yang berjudul “Implementasi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Golongan Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A”. Begitu juga, sebagai hamba Allah yang telah menjadikan panutannya kepada Rasul, Muhammad saw. Maka patutlah menyampaikan shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad saw., yang telah membuka jalan terang bagi kehidupan manusia. Dengan ruh keagungan-Nya yang senantiasa mengiringi setiap langkah kehidupan manusia. Semoga termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. *Āmiin.*

Penulis menyadari bahwa, dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas bantuan dari berbagai pihak, baik yang bersifat materil maupun moril, sehingga dapat terwujud sebagaimana adanya. Kepada mereka yang telah membantu dan membimbing dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta iringan doa keselamatan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, yakni ayahanda Hardin dan ibunda Nurlina, yang senantiasa mengiringi penulis dengan kasih sayang, mendoakan serta memberikan dukungan baik moral maupun spiritual dengan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga Allah swt. melimpahkan rezeki dan kesehatan keduanya. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.*
2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M. Hum. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Dr. Nursyiwani, S.Ag., M.Pd. selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Abdulhanna, M.HI. selaku Wakil Rektor II dan Bapak Dr. H. Fathurahman, M.Ag. selaku Wakil Rektor III dan seluruh staf yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas mahasiswanya.
3. Bapak Dr. Andi Sugirman, S.H.,MH. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Ibu Dra. Asni Zubair, S.Ag.,M.HI. selaku Wakil Ketua Fakultas Syariah dan Hukum Islam dan Dra. Hasma, M.HI. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
4. Ibu Samsidar, S.Ag., M.HI. selaku pembimbing I, dan Ibu Ilmiati, S.Ag., M.H. selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk arahan, saran, sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan lancar. Atas kesabaran dan motivasinya penulis sampaikan *jazakumullah khoiron katsiron.*
5. Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si. dan stafnya yang telah menyiapkan fasilitas buku-buku untuk keperluan studi kepustakaan.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone serta seluruh staf yang telah mendidik, membimbing serta

mengajarkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga Allah Swt. Memberikan balasan yang begitu besar kepada mereka atas jasa-jasanya.

7. Bapak Drs. H. Muhadin, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Watampone beserta jajarannya yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.
8. Kakanda Juliana dan adinda Al-Imran, M. Zaenal, dan Fahri Zani yang senantiasa selalu mendoakan dan memberikan dorongan, motivasi dalam penyelesaian studi ini.
9. Teman seperjuangan saya Nurlaelah, Multa Syam, Mardiyah Wanti, Jumaeni, Widya dan semua teman ruangan HKI kelompok 2 serta teman HKI kelompok lain angkatan 2016 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang senantiasa memberi motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas persaudaraan dan kekeluargaan yang begitu indah.
10. Kakak-kakak senior Irmawati, S.H., Ulfa Wahyuni, S.Pd. serta kakak senior lainnya yang tidak sempat disebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.

Watampone, 29 Oktober 2019

Penulis,

NURHASANA

NIM : 01. 16. 1038

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Defenisi Operasional.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Kerangka Pikir	13
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	15
2. Lokasi Penelitian	17
3. Data dan Sumber Data	17
4. Instrumen Penelitian	19
5. Teknik Pengumpulan Data	19

6. Teknik Analisis Data	21
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Bantuan Hukum.....	22
B. Pos Bantuan Hukum	25
1. Pengertian Pos Bantuan Hukum	25
2. Dasar Hukum Pos Bantuan Hukum	27
3. Asas dan Tujuan Pos Bantuan Hukum	33
C. Masyarakat Golongan Tidak Mampu	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A	39
1. Sejarah Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.....	39
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A	41
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.	41
4. Yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A	43
B. Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Golongan Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.....	55
C. Upaya dan Hambatan Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Golongan Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A	72
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan.....	77
B. Saran	78
DAFTAR RUJUKAN	

LAMPIRAN
CURRICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Jumlah Kecamatan dan Kelurahan/Desa Kabupaten Bone	43
Tabel 3.2 : Panjar Biaya Perkara Radius I	62
Tabel 3.3 : Panjar Biaya Perkara Radius II	63
Tabel 3.4 : Panjar Biaya Perkara Radius III	64
Tabel 3.5 : Panjar Biaya Perkara Radius IV	65
Tabel 3.6 : Panjar Biaya Perkara Radius V	66
Tabel 3.7 : Data Penerima Jasa Pos Bantuan Hukum Pada Tahun 2015.....	68
Tabel 3.8 : Data Penerima Jasa Pos Bantuan Hukum Pada Tahun 2016.....	69
Tabel 3.9 : Data Penerima Jasa Pos Bantuan Hukum Pada Tahun 2017.....	69
Tabel 3.10 : Data Penerima Jasa Pos Bantuan Hukum Pada Tahun 2018.....	70
Tabel 3.11 : Data Penerima Jasa Pos Bantuan Hukum Pada Tahun 2019.....	71

ABSTRAK

Nama : Nurhasana
Nim : 01.16.1038
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam
Judul : Implementasi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Golongan Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pengembangan fakta-fakta di lapangan yang dilakukan dengan beberapa pendekatan. Pendekatan tersebut merupakan pendekatan sosiologis dan yuridis empiris dengan tehnik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan responden yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan dan upaya yang dilakukan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat golongan tidak mampu serta hambatan yang dihadapi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat golongan tidak mampu di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsi dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan Pos Bantuan Hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat golongan tidak mampu di Pengadilan Agama Watampone mulai dilaksanakan pada tahun 2015. Pos Bantuan Hukum memberikan pelayanan seperti memberikan informasi, konsultasi, advis hukum, dan pembuatan dokumen yang diperlukan dalam berperkara. Upaya yang dilakukan untuk membantu masyarakat yaitu memberikan informasi dan pengarahan kepada masyarakat mengenai permasalahan hukumnya dan membantu dalam pembuatan surat gugatan atau permohonan serta memberikan pelayanan bebas biaya perkara bagi Pengadilan Agama. Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Watampone sudah terlaksana dengan baik hal ini ditunjukkan dari jumlah penerima jasa posbakum yang mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dalam memberikan pelayanan, hambatan yang dihadapi Pos Bantuan Hukum diantaranya terbatasnya anggaran, tidak memadainya sarana dan fasilitas yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam memberikan pelayanan, kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan karena banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa posbakum, serta kurangnya kepercayaan diri masyarakat dalam menceritakan permasalahannya sehingga mempersulit petugas posbakum dalam membuat surat gugatan atau surat permohonan.

Kata Kunci : Implementasi, Bantuan Hukum Masyarakat Tidak Mampu, Posbakum, Pengadilan Agama Watampone.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>ba</i>	b	Be
ت	<i>ta</i>	t	Te
ث	<i>sa</i>	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	<i>jim</i>	j	Je
ح	<i>ḥa</i>	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>kha</i>	kh	ka dan ha
د	<i>dal</i>	ḍ	De
ذ	<i>zal</i>	z	zet (dengan titik diatas)
ر	<i>ra</i>	r	Er
ز	<i>zai</i>	z	Zet
س	<i>sin</i>	s	Es
ش	<i>syin</i>	sy	es dan ye
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	<i>ḍad</i>	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	<i>‘ain</i>	‘	apostrof terbalik
غ	<i>gain</i>	g	Ge
ف	<i>fa</i>	f	Ef
ق	<i>qaf</i>	q	Qi
ك	<i>kaf</i>	k	Ka
ل	<i>lam</i>	l	El
م	<i>mim</i>	m	Em
ن	<i>nun</i>	n	En
و	<i>wau</i>	w	We
ه	<i>ha</i>	h	Ha
ء	<i>hamzah</i>	‘	Apostrof
ي	<i>ya</i>	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	a
اِ	<i>kasrah</i>	I	i
اُ	<i>dammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan anantara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
اُو	<i>fathah dan wau</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِ... اِ...	<i>Fathah dan alif atau ya'</i>	Ā	a dan garis di atas
اِ...	<i>Kasrah dan ya'</i>	Ī	i dan garis di atas
اِ...	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūt*

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasinya untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعَمُّ : *nu‘‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*. Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (*Alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasinya ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf langsung yang *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

سَيِّئٌ : *syai’un*

أَمِيرَةٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Arab

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. comtoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang,tempat,

bulan) dan huruf pertama dari permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramādan al-lazī unzila fih al-Qur'ān

Nasīr al-Dīn al-Tūsi

Abū Nasr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan: Zaīd, Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt.	= <i>subhānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>‘alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli-‘Imrān/3:4
HR	= Hadis Riwayat
UU	= Undang-Undang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem negara hukum (*rule of law*). Negara hukum yang mengisyaratkan bahwa dimana kedudukan seluruh warganya sama di depan hukum tanpa terkecuali. Selain menganut sistem *rule of law*, Indonesia juga merupakan negara yang berdasar hukum (*recht staat*). Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹

Negara hukum harus menjamin persamaan dihadapan hukum serta mengakui dan melindungi hak asasi manusia, sehingga semua warga negara memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan di hadapan hukum harus disertai pula dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*), salah satu bentuk adanya persamaan perlakuan adalah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu, dimana tidak hanya masyarakat mampu yang dapat memperoleh pembelaan dari advokad atau pembela umum tetapi juga masyarakat tidak mampu dalam rangka memperoleh keadilan (*access to justice*).²

Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap warga negara termasuk hak atas bantuan hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi

¹Mustika Prabaningrum Kusumawati, “Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai *Acces to Justice* Bagi Orang Miskin”, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. IX, No. 2, Agustus 2016, h. 191.

²Frans Hendra Winarta, *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 2.

serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Disahkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum merupakan tindakan untuk melindungi persamaan kedudukan warga negara di muka hukum.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dalam konsiderannya menyatakan: a) bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia; b) bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan; c) bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan; dan d) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk undang-undang tentang Bantuan Hukum.³

Lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum merupakan suatu bentuk apresiasi pemerintah untuk menjamin hak-hak masyarakat tidak mampu atau buta hukum untuk memperoleh kedudukan yang sama di muka hukum. Selain itu, undang-undang tersebut menjadi payung hukum bagi lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada setiap masyarakat tidak mampu sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, juga sebagai pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan.

³Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, 2011), h. 1.

Bagi masyarakat tidak mampu dan masyarakat awam, berperkara di pengadilan masih merupakan suatu hal yang menggelisahkan. Masyarakat awam hukum dalam mengajukan perkaranya seringkali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang terkesan kaku dan prosedural. Dengan adanya Bantuan Hukum ini diharapkan memudahkan masyarakat awam, masyarakat yang buta akan hukum, serta masyarakat tidak mampu untuk dapat mengkonsultasikan permasalahan hukum yang dihadapinya tanpa dikenakan biaya.

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum mempermudah pemberi bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum dan juga mengatur masalah pendanaan bantuan hukum dimana tidak hanya bantuan hukum yang bersifat litigasi saja yang diberikan pendanaan tetapi juga mendanai bantuan hukum non litigasi seperti penyuluhan hukum.

Bantuan hukum melalui jalur litigasi merupakan mekanisme penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum (*law approach*) melalui aparat atau lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Sedangkan bantuan hukum non litigasi merupakan mekanisme penyelesaian di luar persidangan, tetapi menggunakan mekanisme yang hidup dalam masyarakat yang bentuk dan macamnya sangat bervariasi, seperti cara musyawarah, perdamaian, kekeluargaan, penyelesaian adat dan lain-lain.⁴

⁴Bambang Sutyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), h. 13.

Proses penyelesaian suatu perkara dengan jalur litigasi akan lebih baik apabila dijadikan sebagai suatu alternatif penyelesaian terakhir, sehingga upaya-upaya penyelesaian melalui jalur non litigasi lebih dimaksimalkan lagi. Dengan ini lembaga-lembaga bantuan hukum diharapkan mengadvokasi masyarakat bahwa pemberian bantuan hukum melalui jalur litigasi merupakan upaya terakhir.

Penerapan bantuan hukum melalui jalur non litigasi ini dilakukan melalui upaya penyelesaian perkara dengan mengupayakan damai *win win solution* bagi kedua belah pihak. Selain itu, bantuan hukum non litigasi dapat pula dilakukan melalui kegiatan penyuluhan-penyuluhan hukum kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat Indonesia menjadi sadar dan mengerti hukum. Bantuan hukum non litigasi juga dapat dilihat secara langsung di berbagai pengadilan, baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tata Usaha Negara yang bekerja sama dengan berbagai lembaga bantuan hukum. Bentuk pemberian bantuan hukum yang dimaksud yaitu, lembaga-lembaga bantuan hukum melakukan kerjasama pengadaan program Pos Bantuan Hukum dengan pengadilan terkait, akan membuka Pos Bantuan Hukum yang bertujuan agar masyarakat umum khususnya masyarakat tidak mampu untuk dapat mengkonsultasikan permasalahan hukum yang dihadapinya.⁵

Keberadaan Pos Bantuan Hukum pengadilan menjadi tempat bagi lembaga bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu serta dapat memudahkan masyarakat tidak mampu dalam mendapatkan informasi, konsultasi maupun advis hukum serta pembuatan dokumen-dokumen hukum bagi

⁵Mustika Prabaningrum Kusumawati, "Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai *Acces to Justice* Bagi Orang Miskin", *Jurnal Arena Hukum*, Vol. IX, No. 2, Agustus 2016, h. 202.

masyarakat yang terasa asing dengan istilah-istilah hukum yang sukar dimengerti oleh masyarakat awam.

Pos Bantuan Hukum termasuk bantuan hukum yang resmi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum adalah meliputi Pos Bantuan Hukum, Bantuan Jasa Advokad, membebaskan biaya perkara baik pidana maupun perdata, dan biaya sidang di tempat sidang tetap (Pasal 1 angka 1). Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di berbagai pengadilan cukup efektif karena sebagian besar masyarakat sungkan untuk menceritakan permasalahan hukum yang dihadapinya. Selain itu, faktor pemikiran bahwa apabila melakukan konsultasi bahkan sampai pada tingkat permohonan bantuan hukum di kantor advokad pasti akan menghabiskan biaya yang sangat besar.⁶

Eksistensi Pos Bantuan Hukum semakin dikuatkan oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) dengan diterbitkannya PERMA No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan mengenai layanan Pos Bantuan Hukum, dimana jasa bantuan hukum yang dapat diberikan berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. PERMA tersebut memaparkan eksistensi Pos Bantuan Hukum secara lebih luas mulai dari pembentukan, penyelenggaraan, jenis layanan, dan lain sebagainya.

⁶Mustika Prabaningrum Kusumawati, "Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai *Access to Justice* Bagi Orang Miskin", *Jurnal Arena Hukum*, Vol. IX, No. 2, Agustus 2016, h. 203.

Dengan adanya Pos Bantuan Hukum ini diharapkan memudahkan masyarakat awam, masyarakat yang buta akan hukum, serta masyarakat tidak mampu untuk dapat mengkonsultasikan permasalahan hukum yang dihadapinya tanpa dikenakan biaya. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Watampone mulai dilaksanakan pada tahun 2015 bulan April, dimana jumlah penerima jasa posbakum pada bulan itu sebanyak 30 orang, diantaranya 25 gugatan dan 5 permohonan. Dari hasil tinjauan peneliti pada saat melakukan observasi awal, banyak masyarakat yang ingin berperkara menggunakan jasa posbakum. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Watampone dominan tidak mengetahui tata cara berperkara dan tidak mampu membayar biaya perkara sehingga kehadiran posbakum di Pengadilan Agama Watampone sangat diperlukan adanya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin berperkara. Atas dasar kenyataan tersebut, peneliti tertarik meneliti tentang: “Implementasi Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Golongan Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pembahasan dalam penelitian ini akan dibatasi pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum dalam Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat Golongan Tidak Mampu di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A?
2. Apa Upaya dan Hambatan Pos Bantuan Hukum dalam Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat Golongan Tidak Mampu di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A?

C. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap beberapa istilah dalam judul skripsi ini, maka peneliti memberikan pengertian sebagai berikut:

Implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan.⁷ Implementasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah penerapan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pos Bantuan Hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat golongan tidak mampu di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

Pos Bantuan Hukum adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.⁸

Pos Bantuan Hukum merupakan suatu layanan bantuan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A untuk setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi, konsultasi, advis hukum, dan bantuan pembuatan dokumen yang dibutuhkan.

Pelayanan memiliki arti yaitu perihal atau cara melayani, usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan, jasa.⁹ Dalam penelitian ini, pelayanan yang dimaksud adalah layanan yang diberikan oleh petugas Posbakum Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A kepada masyarakat tidak mampu dalam hal

⁷Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: "Apollo" Surabaya, 1997), h. 279.

⁸ Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, bab I, pasal 1 ayat (6).

⁹Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, h. 394.

pemberian informasi, konsultasi, nasehat hukum dan pembuatan dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

Masyarakat yaitu rakyat atau sekelompok besar rakyat.¹⁰ Masyarakat Golongan Tidak Mampu adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standar kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multidimensi, yaitu dimensi politik, dimensi social, dan dimensi lingkungan.¹¹

Jadi dapat disimpulkan bahwa Masyarakat Golongan Tidak Mampu merupakan orang yang tidak mampu baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang hukum yaitu tidak mempunyai kemampuan untuk memahami hukum dan tidak mampu untuk membayar biaya perkara.

Jadi, Implementasi Pos Bantuan Hukum dalam Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat Golongan Tidak Mampu adalah penerapan-penerapan atau tindakan-tindakan yang dilakukan Pos Bantuan Hukum dalam memberikan pelayanan berupa layanan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan untuk memahami hukum dan tidak mampu untuk membayar biaya perkara di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

¹⁰Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, h. 429.

¹¹Basrowi, *Pengantar Sosiologi*, (Bogor: Galia Indonesia, 2005), h. 38.

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum dalam Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat Golongan Tidak Mampu di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.
- b. Untuk mengetahui Upaya dan Hambatan Pos Bantuan Hukum dalam Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat Golongan Tidak Mampu di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Kegunaan teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi dan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya serta untuk referensi bagi peneliti maupun pembaca.
- b. Kegunaan praktis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat golongan tidak mampu di Kabupaten Bone yang memiliki permasalahan hukum agar mengetahui keberadaan Pos Bantuan Hukum untuk memperoleh bantuan hukum, sedangkan bagi Pengadilan Agama Watampone agar bantuan ini dapat dijadikan sebagai solusi untuk sosialisasi lebih intern terhadap keberadaan Pos Bantuan Hukum.

E. Tinjauan Pustaka

Salah satu syarat yang harus dipenuhi seorang peneliti untuk menunjukkan keaslian suatu penelitian yang dilakukan yaitu menegaskan perbedaannya dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dengan penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, merupakan suatu keharusan bagi setiap peneliti untuk melakukan penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian yang dilakukannya dianggap sebagai penelitian dan bukan plagiarisme.

Adapun hasil penelusuran terkait hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian yang dilakukan ini, antara lain:

1. Buku yang berjudul “Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan”, buku yang ditulis oleh Muhammad Zaky Alibana, Muh. Ridha Hakim, dan Tumbur Palti D. Hutapea membahas tentang efektivitas Pos Bantuan Hukum Pengadilan sebagai wujud pemenuhan Hak Asasi Manusia, harmonisasi Posbakum mewujudkan *Access To Justice* bagi masyarakat tidak mampu dan juga membahas tentang implementasi Posbakum dalam kerangka Undang-Undang Bantuan Hukum sebagai wujud pemenuhan *Access To Justice*. Pada halaman 32 menyatakan bahwa keberadaan Posbakum Pengadilan menjadi tempat bagi lembaga bantuan hukum untuk menunjukkan eksistensinya dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Bagi masyarakat miskin sendiri, keberadaan Posbakum Pengadilan dapat memudahkan mereka dalam mendapatkan informasi, konsultasi, maupun advis hukum serta pembuatan dokumen-dokumen hukum bagi yang bagi mereka mungkin terasa asing.¹²

¹²Muhammad Zaky Albana, dkk, *Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, (Cet. I; Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2018), h. 32.

Berdasarkan buku yang ditulis Muhammad Zaky Alibana, Muh. Ridha Hakim, dan Tumbur Palti D. Hutapea maka peneliti dapat memberikan satu argumentasi persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaannya sama-sama mengambil topik tentang Pos Bantuan Hukum, proses penyusunan buku ini yaitu dengan melakukan penelitian dimana metode penelitian yang digunakan sama dengan metode penelitian peneliti yaitu menggunakan penelitian kualitatif, perbedaannya yaitu buku tersebut fokus membahas tentang efektivitas Pos Bantuan Hukum Pengadilan sebagai wujud pemenuhan Hak Asasi Manusia, harmonisasi Posbakum mewujudkan *Access To Justice* bagi masyarakat tidak mampu dan juga membahas tentang implementasi Posbakum dalam kerangka Undang-Undang Bantuan Hukum sebagai wujud pemenuhan *Access To Justice* sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti fokus membahas tentang implementasi Pos Bantuan Hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat golongan tidak mampu di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

2. Jurnal yang berjudul “Efektivitas Pos Bantuan Hukum di Pengadilan (Studi Pada Posbakum Pengadilan Agama Sleman Tahun 2011-2012.)”, jurnal yang ditulis oleh Thalys Noor Cahyadi pada halaman 27 menyatakan bahwa Posbakum di Pengadilan Agama Sleman dapat berjalan secara efektif, Thalys Noor Cahyadi menyatakan bahwa keberadaan Posbakum di Pengadilan Agama Sleman tidak saja dirasakan sangat membantu masyarakat pencari keadilan, tetapi juga meringankan tugas Administratif Pengadilan Agama Sleman, karena dengan adanya Posbakum, tugas Meja 1 yang selama ini dibebani selain menerima pendaftaran gugatan/permohonan juga dibebani untuk mengetikkan gugatan/permohonan bagi penggugat/pemohon yang tidak bisa mengetik karena buta huruf atau mereka

yang tidak mengerti pembuatan surat gugatan/permohonan. Dengan adanya Posbakum dirasa membantu mengurangi beban mereka karena tugas pembuatan gugatan/permohonan diserahkan sepenuhnya kepada Posbakum.¹³

Persamaan antara jurnal yang ditulis oleh Thalys Noor Cahyadi dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang Pos Bantuan Hukum dan metode penelitian yang digunakan juga sama yaitu penelitian kualitatif dengan sumber data primer dan data sekunder. Adapun perbedaannya yaitu jurnal yang ditulis Thalys Noor Cahyadi fokus membahas tentang sejauhmana efektivitas penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Sleman dalam membantu masyarakat yang tidak mampu untuk mengakses keadilan, sedangkan peneliti fokus membahas tentang implementasi Pos Bantuan Hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat golongan tidak mampu di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

3. Karya tulis berupa skripsi yang ditulis oleh Ashmi Amran pada tahun 2016, dengan judul “Eksistensi Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Sungguminasa”. Skripsi tersebut membahas tentang pelaksanaan program Posbakum di Pengadilan Agama Sungguminasa, dimana program layanan Posbakum di Pengadilan Agama Sungguminasa telah terlaksana dengan baik berdasarkan kesuksesan pelaksanaan Posbakum pada tahun 2015. Skripsi ini juga membahas tentang faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Posbakum, dimana dijelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi Posbakum adalah terutama tersedianya sarana dan fasilitas, dukungan

¹³Thalys Noor Cahyadi, “Efektivitas Pos Bantuan Hukum di Pengadilan (Studi Pada Posbakum Pengadilan Agama Sleman Tahun 2011-2012)”, *Jurnal Rechtsvincing*, Vol. II, No. 2, April 2013, h. 27.

kelembagaan, dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap eksistensi Posbakum di Pengadilan Agama Sungguminasa.¹⁴

Berdasarkan hasil penelitian Ashmi Amran maka peneliti dapat memberikan argumentasi tentang persamaan dan perbedaan terkait dengan penelitian yang dilakukan, dimana persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang Pos Bantuan Hukum dan sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan atau kualitatif dengan sumber data primer dan data sekunder, sumber data primer. Walaupun memiliki persamaan tetapi juga memiliki perbedaan, dimana perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ashmi Amran fokus membahas tentang pelaksanaan program Posbakum di Pengadilan Agama Sungguminasa dan faktor-faktor yang menjadi penunjang dan penghambat dalam penerapan Posbakum. Sedangkan peneliti fokus membahas tentang implementasi Pos Bantuan Hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat golongan tidak mampu di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

F. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka pada bagian ini diuraikan kerangka pikir yang dijadikan landasan berpikir dalam melaksanakan penelitian. Pada dasarnya kerangka pikir akan menjelaskan secara teoritis hubungan antar variabel (variabel independen dan dependen) yang akan diteliti. Adapun kerangka pikir yang dimaksud adalah sebagai berikut:

¹⁴Ashmi Amran, “Eksistensi Pos Bantuan Hukum (POSBKUM) di Pengadilan Agama Sungguminasa”, (Skripsi, Program Strata Satu UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2016), h. 60.

Gambar 1.1 :**Skema Kerangka Pikir**

Berdasarkan skema di atas, maka dapat diperoleh gambaran bahwa peneliti akan meneliti tentang implementasi Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat golongan tidak mampu. Dimana di Pengadilan Agama Watampone terdapat pelayanan hukum bagi masyarakat golongan tidak mampu yang dilaksanakan oleh Pos Bantuan Hukum untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang akan berperkara di Pengadilan Agama. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat golongan tidak mampu, terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh Pos Bantuan Hukum, disamping itu juga terdapat hambatan yang dihadapi dalam memberikan pelayanan.

G. Metode Penelitian

Dalam setiap karya tulis ilmiah pada prinsipnya selalu ditopang beberapa metode, baik dalam pengumpulan data maupun dalam pengolahannya seperti halnya dalam penelitian yang akan dilakukan ini, peneliti menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan analisis datanya kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif.

Penelitian deskriptif diartikan sebagai suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena/peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya. Penelitian deskriptif dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini. Dalam penelitian semacam itu, peneliti mencoba menentukan sifat situasi sebagaimana adanya pada waktu penelitian dilakukan. Dalam studi deskriptif tidak ada kontrol perlakuan seperti dalam studi eksperimen karena tujuannya adalah menggambarkan “apa adanya” berkaitan dengan variabel-variabel atau kondisi-kondisi dalam suatu situasi.¹⁵

Sejalan dengan ini, data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, sehingga pengumpulan data terbaik adalah dengan observasi, wawancara, dan analisis. Yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai subyek yang diteliti. Kemudian dianalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang implementasi Pos Bantuan Hukum dalam

¹⁵Dantes N, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: ANDI, 2012), h. 51.

memberikan pelayanan kepada masyarakat golongan tidak mampu di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti membutuhkan suatu pendekatan untuk dijadikan sebagai landasan kajian. Adapun pendekatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan sosiologis, yaitu upaya memahami hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan antara manusia serta nilai-nilai yang menguasai hidupnya itu.¹⁶ Pendekatan sosiologis yang digunakan peneliti yaitu bersosialisasi dengan hakim, sekretaris, petugas pos bantuan hukum dan masyarakat penerima bantuan hukum untuk mendapatkan informasi yang aktual mengenai implementasi pos bantuan hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat golongan tidak mampu.
- b. Pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.¹⁷ Sebuah penelitian hukum yang hendak menelaah efektivitas suatu peraturan perundang-undangan (berlakunya hukum) yang pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum.¹⁸ Berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum serta melihat realita yang terjadi dalam

¹⁶Abuddin Natta, *Metodologi Studi Islam*, Ed. I (Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 29.

¹⁷Sulistiyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), h. 37.

¹⁸Arif Furchan, *Pengantar Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 137.

masyarakat yaitu berkaitan dengan implementasi pos bantuan hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat golongan tidak mampu.

2. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan pembahasan penulisan skripsi ini, maka peneliti memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A khususnya di Pos Bantuan Hukum di Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone yang terletak di Jl. Laks. Yos Sudarso. Lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A sebagai tempat diselenggarakannya layanan bantuan hukum salah satunya adalah Pos Bantuan Hukum.

3. Data dan Sumber Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, tidak segala informasi atau keterangan merupakan data. Data hanyalah sebagian saja dari informasi, yakni yang berkaitan dengan penelitian.¹⁹ Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang ingin dicapai. Dimana data tersebut diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber atau informan yang dianggap sangat

¹⁹Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 130.

berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan juga diperoleh melalui hasil observasi.²⁰

Adapun informan yang dimaksud akan memberikan informasi terkait penelitian ini yaitu Hakim, petugas Posbakum Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A dan masyarakat penerima bantuan hukum.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, yakni tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Atau data sekunder adalah jenis data yang diperoleh melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya.²¹ Jenis data ini diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.²²

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.²³

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A yang diperoleh langsung melalui hasil wawancara dengan narasumber.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang relevan dari beberapa literatur, seperti buku, jurnal, peraturan perundang-

²⁰Abdullah K, *Tahapan dan Langkah-Langkah Penelitian*, (Cet. I; Watampone: Luqman al-Hakim Press, 2013), h. 41.

²¹Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 155.

²²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Cet. VIII; Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 106.

²³Arif Furchan, *Pengantar Penelitian*, h. 137.

undangan, dan karya tulis ilmiah lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis.²⁴ Dalam melakukan penelitian, peneliti sendiri yang terjun di lapangan meneliti dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam mendukung pengumpulan data, peneliti menggunakan instrumen seperti pedoman wawancara dan alat rekam seperti handphone untuk merekam proses wawancara serta alat tulis untuk membantu proses penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Merujuk dari jenis penelitian ini yakni penelitian lapangan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah metode *field research* yaitu suatu metode yang digunakan dengan terjun langsung ke lapangan dengan cara mengamati objek penelitian dengan teknik sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti dengan menggunakan alat indera dan dilaksanakan secara sistematis dengan mengamati keadaan yang wajar dan yang sebenarnya.²⁵ Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti. Adapun yang akan diobservasi yaitu Pos Bantuan Hukum dalam

²⁴Junaidi, *Desain Pengembangan Mutu Madrasah: Konsep Rancangan Pengembangan Sekolah*, (Cet. I; Yogyakarta: Teras, 2011), h. 47.

²⁵Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Ed. I (Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 106.

memberikan pelayanan kepada masyarakat golongan tidak mampu di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

- b. Wawancara. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data. Metode ini dapat dilaksanakan secara langsung yaitu berhadapan dengan yang diwawancarai tetapi dapat pula dilakukan secara tidak langsung seperti membeikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara digunakan untuk memperbanyak data dengan cara berhadapan langsung dengan yang diwawancarai ataupun memberikan daftar pertanyaan kepada orang yang ingin diwawancarai dan dapat dijawab ketika memiliki waktu luang.²⁶ Dalam penelitian ini metode wawancara digunakan untuk mengetahui lebih banyak informasi (data) tentang implementasi Pos Bantuan Hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat golongan tidak mampu di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.
- c. Dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah beralu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang, dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan.²⁷ Jadi metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan jalan melihat, membaca, mempelajari, kemudian mencatat data yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu tentang implementasi Pos Bantuan Hukum dalam

²⁶Sukandarrudimidi, *Metodologi Penelitian*, (cet. IV; Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), h. 100-101.

²⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*, Ed. XX (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 241.

memberikan pelayanan kepada masyarakat golongan tidak mampu di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

6. Teknik Analisis Data

Dalam mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh dari data lapangan, teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah *deskriptif-analitik*. Deskriptif adalah menggambarkan suatu fenomena dengan cara mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan berpengaruh dari suatu fenomena yang kemudian didekripsikan secara tertulis.²⁸ Deskriptif yang peneliti maksud adalah menggambarkan fenomena yang ada di lapangan mengenai implementasi Pos Bantuan Hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat golongan tidak mampu. Sedangkan analitik adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya.²⁹ Adapun analitik peneliti lakukan adalah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti dalam hal ini implementasi Pos Bantuan Hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat golongan tidak mampu, dengan cara memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain, antara teori yang satu dengan teori yang lain yang bertujuan untuk memperoleh kejelasan mengenai hal tersebut.

²⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 54.

²⁹Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 47.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Bantuan Hukum

Hukum merupakan salah satu sarana dalam kehidupan yang diperlakukan untuk penghidupan didalam masyarakat, demi ketertiban masyarakat, kebaikan dan ketentraman bersama. Hukum mengutamakan masyarakat bukan perseorangan atau golongan. Hukum menjaga dan melindungi hak-hak serta menentukan kewajiban-kewajiban anggota masyarakat, agar tercipta suatu kehidupan masyarakat yang teratur, damai, adil dan makmur.³⁰

Bantuan hukum berasal dari kata “bantuan” yang berarti pertolongan dengan tanpa mengharapkan imbalan dan kata “hukum” yang mengandung pengertian keseluruhan kaidah atau norma mengenai suatu segi kehidupan masyarakat dengan maksud untuk menciptakan kedamaian. Bantuan hukum merupakan suatu jasa memberi bantuan hukum dengan bertindak baik sebagai pembela dari seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana maupun sebagai kuasa dalam perkara perdata atau tata usaha negara di muka pengadilan dan atau memberi nasehat hukum di luar pengadilan.³¹

Pelaksanaan program bantuan hukum yang terlembaga dimulai ketika berdirinya Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang didirikan oleh Adnan Buyung Nasution. Hingga tak pelak pendirian lembaga bantuan hukum tersebut mendorong

³⁰Pipin Sraififin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 52.

³¹Lasdin Walas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, (Yogyakarta: Liberry, 1989), h. 119.

tumbuhnya berbagai macam bentuk organisasi dan wadah bantuan hukum di Indonesia.³²

Bantuan hukum merupakan suatu terjemahan dari istilah “*Legal aid*” dan “*legal assistance*” yang dalam prakteknya punya orientasi yang agak berbeda. “*Legal aid*” biasanya lebih digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa pada bidang hukum pada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara Cuma-Cuma atau gratis khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Sedangkan “*legal assistance*” untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu, ataupun pemberian bantuan hukum oleh para advokat.³³

Frans Hendra Winata menyatakan bahwa:

“Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara Cuma-Cuma baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.”³⁴

Pengertian yang diberikan oleh Frans Hendra Winata ternyata sejalan dengan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Sedangkan penerima

³²Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia atau Kesenambungan dan Perubahan*, (Jakarta: LP3ES, 1990), h. 495.

³³Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, (Cet. I; Yogyakarta: Cendana Press, 1983), h. 17.

³⁴Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), h. 23.

bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.³⁵ Bantuan hukum menurut UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dalam Pasal 1 angka 9 adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara Cuma-Cuma kepada klien yang tidak mampu.³⁶

Alquran secara tegas menjelaskan bahwa memberi pertolongan (bantuan) antara manusia, dalam semua aspek kehidupan sangat dianjurkan terutama dalam perkara-perkara kebajikan dan sangat dilarang apabila tolong menolong tersebut dilakukan untuk mengerjakan kemunkaran dan maksiat kepada Allah swt. hal ini tertuang dalam Alquran Surah Al-Maidah/5: 2.

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahannya:

.....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.³⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt. memerintahkan kepada hambanya yang beriman agar saling tolong menolong dalam melakukan berbagai kebajikan. Dan itulah yang dimaksud dengan kata al-birr (kebaktian). Dan tolong menolonglah kalian dalam meninggalkan berbagai kemungkaran. Dan inilah yang

³⁵Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, bab I, pasal 1.

³⁶Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*, bab I, pasal 1.

³⁷Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Juz. V; Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), h. 106.

dimaksud dengan takwa (dalam arti sempit, yakni menjaga untuk tidak melakukan kemungkar).³⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tolong menolong atau memberi bantuan antar sesama sangat dianjurkan oleh agama baik pertolongan itu dalam hal-hal yang bersifat duniawi maupun dalam hal-hal yang bersifat keukhrawian, hal inilah yang mempengaruhi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis maupun secara keilmuan.

Masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke pengadilan seringkali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang terkesan kaku dan prosedural. Baik dalam tahapan litigasi maupun non litigasi semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri, jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum maka hal seperti di atas dapat teratasi dan memudahkan masyarakat tidak mampu dalam mengajukan perkaranya di pengadilan.

B. Pos Bantuan Hukum

1. Pengertian Pos Bantuan Hukum

Pos Bantuan Hukum merupakan pusat layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan pembuatan surat gugatan/permohonan di Pengadilan Agama, akses melalui Pos Bantuan Hukum ada sejak berlakunya ketentuan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

³⁸Tim Ahli Tafsir, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2000), h. 13.

Ketentuan Pasal 60 C undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa:³⁹

(1) Pada setiap Pengadilan Agama dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum, (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara Cuma-Cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, (3) Bantuan hukum dan Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bantuan hukum adalah bantuan hukum khusus bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer si miskin, ukuran kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan, bukan saja bagi negara-negara berkembang bahkan negara-negara yang sudah majupun masih tetap menjadi masalah.⁴⁰

Kemiskinan struktural berarti pula adanya pola hubungan yang mendasari kehidupan di masyarakat dan mempertahankan kemiskinan. Oleh karena itu, bantuan hukum struktural akan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu merubah struktural yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya menjamin persamaan kedudukan baik dilapangan politik maupun dilapangan ekonomi. Ini berarti pelaksanaan dan pengembangan hukum dilihat dari sudut bantuan hukum struktural harus dilaksanakan dalam konteks untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur.⁴¹

Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa

³⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, pasal 60 C.

⁴⁰Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*, (Cet. I; Jakarta: LP3ES, 1982), h. 1.

⁴¹Abdul Hakim G. Nusantara dan Mulyana W. Kusumah, *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum Kearah Bantuan Hukum Struktural*, (Bandung: Alumni, 1981), h. 39.

informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.⁴²

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Pos Bantuan Hukum merupakan salah satu dari *Justice for All* yang bertujuan memberikan layanan hukum berupa pemberian advis hukum, konsultasi, dan pembuatan gugatan bagi masyarakat yang tidak tahu mengenai masalah hukum dan tidak mampu membayar Advokat untuk menyelesaikan persoalan hukum di Peradilan Agama.

2. Dasar Hukum Pos Bantuan Hukum

a. Dasar Hukum Posbakum dalam Islam

Alquran dan hadis secara tegas menjelaskan bahwa memberi pertolongan (bantuan) antara manusia dalam semua aspek kehidupan sangat dianjurkan terutama dalam perkara-perkara kebajikan dan sangat dilarang apabila tolong menolong tersebut dilakukan untuk mengerjakan kemungkaran dan maksiat kepada Allah swt. hal ini sebagaimana dalam QS. Al-Maidah/5: 2.

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٦﴾

Terjemahannya:

.....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

⁴² Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, bab I, pasal 1 ayat 6.

dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁴³

Ayat sebelumnya menjelaskan bahwa Allah swt. memerintahkan kepada hambanya yang beriman agar saling tolong menolong dalam melakukan berbagai kebajikan. Dan itulah yang dimaksud dengan kata al-birr (kebaktian). Dan tolong menolonglah kalian dalam meninggalkan berbagai kemungkaran. Dan inilah yang dimaksud dengan takwa (dalam arti sempit, yakni menjaga untuk tidak melakukan kemungkaran).⁴⁴

Allah swt. berfirman dalam QS. An-Nisa/4: 135.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ اَوْلَادِيْنَ
وَالْاَقْرَبِيْنَ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا
وَ اِنْ تَلُوْا اَوْ تُعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ حٰبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.⁴⁵

Hamka dalam tafsirnya yang berjudul Tafsir Al-Azhar menyatakan bahwa keadilan adalah arti yang dipakai untuk kalimat Al-Qishti, yang berarti jalan tengah, tidak berat sebelah. “Menjadi saksi karena Allah” artinya berani mengatakan kebenaran. Sebab keadilan dan kebenaran adalah dua arti dari maksud

⁴³Kementrian Agama, *Alquran dan Terjemah*, Juz VI, h. 106.

⁴⁴Tim Ahli Tafsir, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*), h. 13.

⁴⁵Kementrian Agama, *Alquran dan Terjemah*, Juz V, h. 100.

yang satu. Seseuatu disebut adil sebab ia benar dan sesuatu disebut benar karena ia adil. Hendaklah berani menyatakan kesaksian atas keadilan itu karena Allah, sehingga tidak takut lagi akan ancaman sesama manusia yang berusaha memungkiri keadilan itu. *“Walaupun dirimu sendiri.”* Berani menegakkan keadilan, walaupun mengenai diri sendiri adalah satu puncak dari segala keberanian. *“Ataupun kedua ibu-bapak atau keluarga kerabat.”* Artinya selain menegakkan keadilan karena Allah walaupun akan menyusahkan diri, hendaklah demikian juga menegakkan keadilan mengenai ibu-bapak dan keluarga. Kebenaran dan keadilan wajib ditegakkan di dunia ini, agar masyarakat tidak kacau balau. Janganlah bantu membantu di dalam menegakkan kezaliman dan merampas hak orang lain. *“Jika dia adalah kaya atau fakir, maka Allah adalah lebih hampir dengan mereka berdua.”* Artinya dalam menegakkan keadilan, baik terhadap ibu-bapak sekalipun atau terhadap keluarga yang dekat, sekali-kali jangan terpengaruh kekayaannya atau kemiskinannya. Jangan mencurangi keadilan karena mengharap balas jasa dari kekayaannya dan jangan membela jika ia salah karena kemiskinannya. Kaya dan miskin di hadapan keadilan adalah sama. *“Sebab itu janganlah kamu ikuti hawa nafsu bahwa berpaling kamu.”* Janganlah karena menuruti hawa nafsu kamu sampai berpaling dari kebenaran, sehingga keadilan itu tidak jadi kamu tegakkan.⁴⁶

Ayat sebelumnya menjelaskan bahwa Allah swt. telah memerintahkan bagi setiap orang yang beriman harus menegakkan keadilan dan menjadi saksi karenanya. Di antara bentuk penegakan keadilan tersebut adalah bersikap adil dalam memberikan bantuan hukum dengan tidak adanya diskriminasi apapun

⁴⁶Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu' 4*, (Cet. I; Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1983), h. 317-319.

terhadap masyarakat yang berperkara di pengadilan yang tergolong kaya atau miskin semuanya harus diperlakukan sama.

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a dijelaskan pula Nabi Muhammad saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كَرْبَةً مِنْ كَرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كَرْبَةً مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَ لَا خِرَةَ وَ اللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artiya:

Dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: Barangsiapa meringankan satu kesusahan seorang muslim di dunia, maka Allah akan meringankan darinya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Barangsiapa memberi kemudahan kepada orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Barangsiapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba tersebut mau menolong saudaranya.⁴⁷

Hadis yang disebutkan di atas dapat diketahui bahwa Allah swt. telah memerintahkan bagi hambanya untuk meringankan kesusahan-kesusahan dan membeikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan maka Allah telah menjanjikan kemudahan di hari kiamat kelak. Ayat dan hadis di atas menjelaskan bahwa tolong menolong itu sangat dianjurkan oleh Agama baik pertolongan itu dalam hal-hal yang bersifat keduniaan maupun dalam hal-hal yang bersifat keukhrawaian, hal inilah yang mempengaruhi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis maupun secara keilmuan.

⁴⁷Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’as Al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 287.

b. Dasar Hukum Posbakum dalam Peraturan Perundang-undangan

Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang dilakukan oleh Posbakum didasarkan pada ketentuan-ketentuan di bawah ini.

1) Undang-Undang Dasar 1945

- a) Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.⁴⁸
- b) Pasal 28 H ayat (2) bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.⁴⁹
- c) Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”.⁵⁰

Secara substantif, hal di atas dapat dimaknai bahwa jaminan akses keadilan melalui bantuan hukum adalah perintah tegas dalam konstitusi. Masyarakat tidak mampu dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke Pengadilan seringkali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang terkadang kaku dan prosedural baik dalam tahapan litigasi ataupun non litigasi semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak oleh Pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum.⁵¹

2) Undang-Undang

a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG)

Pasal 273 RBG bahwa “Penggugat atau tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat diizinkan untuk berperkara tanpa biaya”.
 Pasal 237 HIR bahwa “Barangsiapa yang hendak berperkara baik sebagai

⁴⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2011), h.47.

⁴⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, h. 51.

⁵⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, h. 58.

⁵¹Badriah Harun, *Prosedur Gugatan Perdata*, (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), h.

penggugat maupun sebagai tergugat tetapi tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin untuk berperkara dengan Cuma-Cuma.⁵²

b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 4 menyebutkan bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut”.⁵³

c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 56: (1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. (2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.⁵⁴

Pasal 57: (1) Pada setiap Pengadilan Negeri dibentuk Pos Bantuan Hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan secara Cuma-Cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (3) Bantuan hukum dan Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁵

d) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU

No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Pasal 60 C bahwa:⁵⁶

- (1) Pada setiap Pengadilan Agama dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan secara Cuma-Cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.

⁵²Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: t.pt, 2003), h. 44.

⁵³Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, bab II, Pasal 4.

⁵⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, bab IX, pasal 56.

⁵⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, bab IX, pasal 57.

⁵⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, pasal 60 C.

(3) Bantuan hukum dan Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”.⁵⁷

3) Peraturan Pemerintah

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum disebutkan bahwa “Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”.⁵⁸

4) Peraturan Mahkamah Agung

Pasal 1 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan menggantikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang berbunyi: “Posbakum pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara”.⁵⁹

3. Asas dan Tujuan Pos Bantuan Hukum

Asas layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yaitu:⁶⁰

- 1) Keadilan;
- 2) Sederhana, cepat, dan biaya ringan;
- 3) Non diskriminatif;

⁵⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, pasal 1.

⁵⁸Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum*, bab I, pasal 1 ayat 1.

⁵⁹Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, bab I, pasal 1 ayat 6.

⁶⁰Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, bab II, pasal 2.

- 4) Transparan;
- 5) Akuntabilitas;
- 6) Efektivitas dan efisiensi;
- 7) Bertanggungjawab; dan
- 8) Profesional.

Tujuan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah untuk:⁶¹

- a. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan;
- b. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung Pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik atau geografis;
- c. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di Pengadilan;
- d. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya; dan
- e. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Pos Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum yang bertujuan untuk:⁶²

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
- b. Mewujudkan hak konstitusional semua warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

⁶¹ Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, bab II, pasal 3.

⁶² Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 11.

C. Masyarakat Golongan Tidak Mampu

Masyarakat adalah pergaulan hidup manusia, sehimpunan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan antara aturan yang tertentu. Masyarakat merupakan kelompok manusia yang telah lama bertempat tinggal disuatu daerah yang tertentu dan mempunyai aturan (undang-undang) yang mengatur tata hidup mereka untuk menuju kepada tujuan yang sama.⁶³

Masyarakat dalam pengertian yang sederhana dapat dipahami yaitu kumpulan individu dan kelompok yang diikat oleh kesatuan negara, kebudayaan, dan agama. Termasuk segala jalinan hubungan yang timbal balik, kepentingan bersama, adat kebiasaan, pola-pola, teknik-teknik, sistem hidup, undang-undang, institusi dan segala segi dan fenomena yang dirangkum oleh masyarakat dalam pengertian luas dan baru.⁶⁴

Masyarakat dalam pandangan Islam merupakan alat atau sarana untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bersama. Karena itulah masyarakat harus menjadi dasar kerangka kehidupan duniawi bagi kesatuan dan kerja sama umat menuju adanya suatu pertumbuhan manusia yang mewujudkan persamaan dan keadilan.⁶⁵ Yaitu dengan memberikan perlakuan yang sama terhadap masyarakat tanpa membeda-bedakan latar belakang mereka.

⁶³Hartomo dan Arnican Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*, Ed. I (Cet. VIII; Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 88.

⁶⁴Omar Mohammad al-Toumy al-Syaibani, *Falsafah Pendidikan Islam*, Terj. Hasan Langgulung (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), h. 164-165.

⁶⁵Kaelany, *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000), h. 157.

Allah swt. berfirman dalam QS. An-Nisa/4: 1.

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۚ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Terjemahannya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.⁶⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia telah diciptakan Allah dengan sendiri, agar manusia itu bertebaran di bumi dan menjadi masyarakat. Tujuan dari penciptaan manusia adalah ketaqwaan kepada Allah. Cara untuk mencapai ketaqwaan itu dengan saling tolong menolong dan saling kenal mengenal, manusia akan sampai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu bertahan hidup, dan melindungi diri.

Terdapat dua golongan keadaan kehidupan masyarakat yaitu masyarakat mampu atau dikenal dengan istilah kaya dan masyarakat tidak mampu atau miskin, masyarakat tidak mampu ini bukan hanya dalam bidang ekonomi tetapi juga dalam bidang hukum. Masyarakat tidak mampu adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah

⁶⁶Kementrian Agama, *Alquran dan Terjemah*, h. 77.

standar kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multi, dimensi, yaitu dimensi politik, dimensi social, dimensi lingkungan.⁶⁷

Penentuan miskin dapat dilihat dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang disesuaikan menurut Biro Pusat Statistik dimana dilihat dari jumlah makanan yang dikonsumsi oleh seorang dengan batasan minimum 2.100 kalori per orang setiap harinya, selain tidak terpenuhinya juga kebutuhan minimum untuk papan, sandang kesehatan, dan pendidikan atau penetapan upah minimum regional atau program jaring pengaman sosial lainnya.⁶⁸

Kriteria masyarakat tidak mampu menurut standar BPS yaitu:⁶⁹

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m per orang.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.

⁶⁷Basrowi, *Pengantar Sosiologi*, h. 38.

⁶⁸Bagong Suyanto, *Perangkap Kemiskinan Problem dan Strategi Pengentasannya*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1995), h. 30.

⁶⁹Badan Pusat Statistik, *Pendataan Program Perlindungan Sosial*, (Jakarta: t.pt, 2008)

7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/Poliklinik.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

1. Sejarah Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

Pengadilan Agama Watampone berdiri sejak ditandatanganinya Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1957 tanggal 11 November 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan di Jawa dan Madura oleh Presiden Soekarno pada tanggal 1 Januari 1958. Pengadilan Agama Watampone pada awalnya didirikan dan dipimpin oleh KH Abdullah Syamsuri sebagai Ketua sampai tahun 1978. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Abdullah Syamsuri menjalankan beberapa tenaga sukarela yaitu: H. Muh. Yusuf Hamid, H. Abd. Hamid Djabbar, H. Hamsah Mappa dan H. Muh. Syamsuddin, yang masing-masing belum sepenuhnya ditugaskan ini ditunjuk resmi menjadi Pegawai Negeri Sipil.⁷⁰

Awalnya, Pengadilan Agama Watampone berkantor di sebuah rumah pinjaman masyarakat di Jalan Damai Watampone. Namun pada tahun 1959 secara resmi berkantor di gedung milik Kementrian Agama, Jalan Sultan Hasanuddin No. 5 Watampone. Di tempat inilah Pengadilan Agama terus berbenah diri untuk mendapatkan tambahan tenaga menjadi 9 orang penerima. Berselang 20 tahun lebih, dibahas 22 Maret 1980 Pengadilan Agama Watampone masuk gedung baru di Jalan Bajoe yang diresmikan oleh H. Ichtijanto SA. S.H., selaku Direktur Direktorat Pembinaan Badan Peradilan

⁷⁰Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone, “*Sejarah*”, dalam <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/sejarah>, 14 September 2014.

Agama Islam. Namun sejak 27 Agustus 2008 hingga saat ini, Pengadilan Agama Watampone akhirnya menduduki gedung baru di Jalan Laksamana Yos Sudarso. Sebuah gedung yang dirancang dan dibentuk sesuai prototipe gedung pengadilan yang ditentukan Mahkamah Agung RI yang peresmiannya dilakukan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, DR. Harifin A. Tumpa.

Pengadilan Agama Watampone hingga saat ini telah mengalami pergantian pemimpin yaitu sebanyak 12 orang Ketua diantaranya:⁷¹

- a. K.H. Abdullah Syamsuri (195-1979)
- b. K.H. Abdul Hamid Djabbar (1979-1985)
- c. Drs. H. Hamdan, S.H., (1985-1992)
- d. Drs. M. Ihsan Yusuf, S.H., (1992-1997)
- e. Drs. H. Muslimin Simar, S.H., (1997-2002)
- f. Drs. H. Abu Huraerah, S.H., M.H., (2004-2008)
- g. Drs. H. Muhammad Yanas, S.H., M.H., (2008-2010)
- h. Drs. Muh. Husain Saleh, S.H., M.H., (2012-2013)
- i. Drs. H.M. Yusar Husein, M.H., (2013-2016)
- j. Drs. Hasbi, M.H., (2016-2017)
- k. Drs. H. Pandi, S.H., M.H., (2017-2019)
- l. Drs. H. Muhadin, S.H., M.H., (2019-sekarang)

Dan selama itu telah mengalami perubahan status kenaikan kelas. Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/II/2017, tanggal 9

⁷¹Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone, “*Profil*”, dalam <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/profil-pa-watampone>, 13 September 2014.

Februari 2016 Pengadilan Agama Watampone resmi menjadi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A kedua di wilayah PTA Makassar.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

Visi dan Misi:⁷²

- a. VISI: Mewujudkan Pengadilan Agama Watampone yang Agung.
- b. MISI:
 - 1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.
 - 2) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
 - 3) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
 - 4) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
 - 5) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

a. Tugas Pokok

Pengadilan Agama Watampone yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-

⁷²Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone, "*Visi dan Misi*", dalam <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/visi-dan-misi>, 14 September 2014.

undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.⁷³

b. Fungsi⁷⁴

Pengadilan Agama Watampone mempunyai fungsi mengadili, yakni menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama dalam tingkat pertama (pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

- 1) Fungsi Pembinaan yakni, memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut teknis, yudisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum/perengkapan, kepegawaian, dan pembangunan (pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006-KMA/080/VIII/2006)
- 2) Fungsi Pengawasan yakni, mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekertaris, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006)

⁷³Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone, "*Tugas Pokok dan Fungsi*", dalam <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/tugas-pokok-dan-fungsi>, 14 September 2014.

⁷⁴Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone, "*Tugas Pokok dan Fungsi*", dalam <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/tugas-pokok-dan-fungsi>, 14 September 2014.

- 3) Fungsi Nasehat yakni, memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta (pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006)
- 4) Fungsi Administratif yakni, menyelenggarakan administrasi peradilan teknis, persidangan dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan umum/perengkapan) (KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006)
- 5) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya serta memberikan keterangan Isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada bulan Hijriyah sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 52 A UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

4. Yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

Yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone meliputi seluruh wilayah Kabupaten Bone yang Terdiri dari 27 Kecamatan dan 371 Kelurahan/Desa.

Tabel 3.1 :

Jumlah Kecamatan dan Kelurahan/Desa Kabupaten Bone

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jarak Dari Kecamatan Ke Pengadilan
1.	Tanete Riattang	1. Kel. Biru 2. Kel. Ta' 3. Kel. Manurunge 4. Kel. Watampone 5. Kel. Walaennae	2 KM

		6. Kel. Masumpu 7. Kel. Pappolo	
2.	Tanete Riattang Barat	1. Kel. Macege 2. Kel. Mattiro Walie 3. Kel. Macanang 4. Kel. Majang 5. Kel. Bulu Tempe 6. Kel. Jeppe'e 7. Kel. Polewali 8. Kel. Palakka	8 KM
3.	Tanete Riattang Timur	1. Kel. Bajoe 2. Kel. Cellu 3. Kel. Panyula 4. Kel. Waetuo 5. Kel. Palet 6. Kel. Tibojong 7. Kel. Toro 8. Kel. Lonrae	3 KM
4.	Barebbo	1. Desa Bacu 2. Desa Lampoko 3. Desa Congko 4. Desa Wollangi 5. Desa Parippung 6. Kel. Apala 7. Desa Barebbo 8. Desa Attobaja 9. Desa Kading 10. Desa Kajaolaliddong 11. Desa Samaelo 12. Desa Corawalie 13. Desa Talungeng 14. Desa Watu 15. Desa Cinnong 16. Desa Cingkang 17. Desa Cempaniga 18. Desa Sugi Ale	9 KM
5.	Palakka	1. Desa Cinennung 2. Desa Lemoape 3. Desa Pasempe 4. Desa Usa 5. Desa Passippo	17 KM

		<ol style="list-style-type: none"> 6. Desa Panyili 7. Desa Melle 8. Desa Mattanete Bua 9. Desa Mico 10. Desa Maduri 11. Desa Tanah Tengnga 12. Desa Ureng 13. Desa Bainang 14. Desa Siame 15. Desa Tirong 	
6.	Awangpone	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Carebbu 2. Desa Cumpiga 3. Desa Pacing 4. Desa Latteko 5. Desa Matuju 6. Desa Unra 7. Desa Kading 8. Desa Mallari 9. Desa Kajuara 10. Desa Maccope 11. Desa Jaling 12. Desa Bulumpare 13. Desa Abbanuang 14. Desa Lappoase 15. Desa Awolagading 16. Desa Carigading 17. Desa Cakkebone 18. Desa Mappalo Ulaweng 	8 KM
7.	Cina	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Arasoe 2. Desa Tanete Harapan 3. Desa Lompu 4. Desa Walenreng 5. Desa Ajang Pulu 6. Desa Padang Loang 7. Desa Abbumpungeng 8. Desa Kawerang 	18 KM

		<ul style="list-style-type: none"> 9. Desa Awo 10. Desa Kanco 11. Desa Cinennung 12. Kel. Tanete 	
8.	Sibulue	<ul style="list-style-type: none"> 1. Desa Pattiro Bajo 2. Desa Massenrengpulu 3. Desa Tunreng Tellue 4. Desa Polewali 5. Desa Tadang Palie 6. Desa Cinnong 7. Desa Malluse Tasi 8. Desa Pakkasalo 9. Desa Pattiro Sompe 10. Desa Ajangpulu 11. Desa Sumpang Minangae 12. Desa Mabbiring 13. Desa Pasaka 14. Desa Kalibong 15. Desa Pattiro Riolo 16. Desa Letta Tanah 17. Desa Manajeng 18. Desa Bulie 19. Desa Balieng Toa 20. Kel. Maroanging 	18 KM
9.	Ulaweng	<ul style="list-style-type: none"> 1. Desa Lilina Ajangale 2. Desa Cani Sirenreng 3. Desa Ulaweng Cinnong 4. Desa Pallawa Rukka 5. Desa Jompie 6. Desa Sappewalie 7. Desa Lamakkaraseng 8. Desa Mula Menre'e 9. Desa Tea Musu 	22 KM

		<ul style="list-style-type: none"> 10. Desa Tea Malala 11. Desa Galung 12. Desa Tadang Palie 13. Desa Timusu 14. Desa Manurungnge 15. Desa Cinnong 	
10.	Tellu Siattinge	<ul style="list-style-type: none"> 1. Desa Palongki 2. Desa Tajong 3. Desa Ulo 4. Desa Lanca 5. Desa Itterung 6. Kel. Otting 7. Desa Mattoanging 8. Desa Lamuru 9. Desa Waji 10. Desa Ajjalireng 11. Desa Sijelling 12. Desa Lea 13. Desa Pada Idi 14. Desa Pongka 15. Desa Lappae 16. Desa Patangnga 17. Kel. Tokaseng 	17 KM
11.	Dua Boccoe	<ul style="list-style-type: none"> 1. Desa Mario 2. Desa Laccori 3. Desa Pattiro 4. Desa Cabbeng 5. Desa Panyili 6. Desa Sanrangeng 7. Desa Sailong 8. Desa Melle 9. Desa Pakkasalo 10. Desa Tawaroe 11. Desa Uloe 12. Desa Ujung 13. Desa Padang Cenga 14. Desa Lallatang 15. Desa Kampoti 16. Desa Praja Maju 17. Desa Tocina 18. Desa Tempe 	28 KM

		19. Desa Solo 20. Desa Memame Turu 21. Kel. Unnyi	
12.	Ajangale	1. Desa Timurung 2. Desa Allamung Patue 3. Desa Lebbae 4. Desa Telle 5. Desa Opo 6. Desa Welado 7. Kel. Pompanua 8. Kel. Pompanua Riattang 9. Desa Pinceng Pute 10. Desa Manciri 11. Desa Pacciro 12. Desa Amessangeng 13. Desa Leppangeng 14. Desa Labissa	48 KM
13.	Cenrana	1. Desa Pacubbe 2. Desa Panyiwi 3. Desa Latonro 4. Desa Watu 5. Desa Nagauleng 6. Kel. Cenrana 7. Desa Pallime 8. Desa Laoni 9. Desa Labotto 10. Desa Cakkeware 11. Desa Lebonge 12. Desa Ajanglasse 13. Desa Pusunge 14. Desa Pallae 15. Desa Watang Ta 16. Desa Awang Cenrana	30 KM
14.	Amali	1. Desa Lili Riattang 2. Desa Mattaro Purae 3. Desa Ulaweng Riaja 4. Desa Pubbue	35 KM

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Desa Waemputtange 6. Desa Amali Riattang 7. Desa Tassipi 8. Desa Wellulang 9. Desa Benteng Tellue 10. Desa Taccipong 11. Desa Ajang Laleng 12. Desa Laponrong 13. Desa Bila 14. Desa Mampotu 15. Desa Tocinnong 	
15.	Lappariaja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Mattampa Walie 2. Desa Lili Riattang 3. Desa Sengeng Palie 4. Desa Tenri Pakkua 5. Desa Patangkai 6. Desa Tonronge 7. Desa Waekecce'e 8. Desa Pattukku Limpoe 9. Desa Ujung Lamuru 	55 KM
16.	Bengo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Samaenre 2. Desa Tungke 3. Desa Selli 4. Desa Bengo 5. Desa Mattaro Puli 6. Desa Lili Riawang 7. Desa Walimpong 8. Desa Mattiro Walie 9. Desa Bulu Allapporenge 	57 KM
17.	Mare	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Pacing 2. Desa Mario 3. Desa Ujung Salangketo 4. Desa Tellu Boccoe 5. Desa Mattampa 	35 KM

		Walie 6. Desa Ujung Tanah 7. Desa Sumaling 8. Desa Tellongeng 9. Desa Data 10. Desa Batu Gading 11. Desa Cege 12. Desa Kadai 13. Desa Lakukang 14. Desa Pattiro 15. Desa Lappa Upang 16. Desa Lapasa 17. Desa Karella 18. Kel. Padaelo 19. Desa Mattiro Walie	
18.	Tonra	1. Desa Biccuing 2. Desa Ujung 3. Desa Gareccing 4. Desa Bulu-Bulu 5. Desa Libureng 6. Desa Rappa 7. Desa Muara 8. Desa Bacu 9. Desa Bone Pute 10. Desa Padatuo 11. Desa Samaenre	45 KM
19.	Patimpeng	1. Desa Patimpeng 2. Desa Paccing 3. Desa Massila 4. Desa Pationgi 5. Desa Talabangi 6. Desa Bulu Ulaweng 7. Desa Masago 8. Desa Latellang 9. Desa Batu Lappa 10. Desa Maddanreng Pulu	75 KM
20.	Salomekko	1. Desa Malimongeng 2. Desa Manare 3. Desa Ulubalang 4. Desa Gattareng	60 KM


		<ol style="list-style-type: none"> 5. Desa Bellu 6. Desa Lebba 7. Desa Mappatoba 8. Kel. Pancaitana 	
21.	Kajuara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Raja 2. Desa Abbumpungeng 3. Desa Bulu Tanah 4. Desa Gona 5. Desa Buareng 6. Desa Polewali 7. Kel. Padaelo 8. Desa Ancu 9. Desa Tarasu 10. Desa Lemo 11. Desa Kalero 12. Desa Lappa Bosse 13. Desa Waetuo 14. Desa Pude 15. Desa Lamkkabba 16. Desa Massangkae 17. Desa Malahae 18. Desa Awang Tangka 	73 KM
22.	Ponre	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Mappesangka 2. Desa Salebba 3. Desa Mattampae 4. Desa Pattimpa 5. Desa Tellu Boccoe 6. Desa Turu Adae 7. Desa Salampe 8. Desa Poleonro 9. Desa Bolli 	45 KM
23.	Libureng	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Tompo Bulu 2. Desa Tappale 3. Desa Polewali 4. Desa Pitumpidange 5. Desa Bune 6. Desa Swadaya 7. Desa Binuang 8. Desa Mallinrung 9. Desa Ceppaga 	72 KM

		<ul style="list-style-type: none"> 10. Desa Baringeng 11. Desa Mario 12. Desa Wanua Waru 13. Desa Mattiro Walie 14. Desa Poleonro 15. Desa Mattiro Bulu 16. Desa Mattiro Deceng 17. Desa Sua 18. Desa Laburasseng 19. Desa Ponre-Ponre 20. Desa Tanabatue 	
24.	Lamuru	<ul style="list-style-type: none"> 1. Desa Mattampa Walie 2. Desa Poleonro 3. Desa Sengeng Palie 4. Desa Mattampa Bulu 5. Desa Turu Cinnae 6. Desa Seberang 7. Desa Massenreng Pulu 8. Desa Mamminasae 9. Desa Padaelo 10. Desa Barugae 11. Desa Barakkae 12. Kel. Lalebbata 	65 KM
25.	Kahu	<ul style="list-style-type: none"> 1. Desa Nusa 2. Desa Pasaka 3. Desa Labuaja 4. Desa Cakkela 5. Desa Balle 6. Desa Matajang 7. Desa Cenrana 8. Desa Sanrego 9. Desa Biru 10. Desa Palakka 11. Desa Tompong Patu 12. Desa Hulo 13. Desa Maggenrang 14. Desa Arellae 	90 KM

		15. Desa Mattoanging 16. Desa Carima 17. Desa Bonto Padang 18. Desa Lallepo 19. Desa Cammilo 20. Kel. Palattae	
26.	Tellu Limpoe	1. Desa Tellangkere 2. Desa Lagori 3. Desa Gaya Baru 4. Desa Tapong 5. Desa Sadar 6. Desa Tondong 7. Desa Samaenre 8. Desa Bonto Masunggu 9. Desa Pallawa 10. Desa Polewali 11. Desa Batu Putih	80 KM
27.	Bontocani	1. Desa Watang Cani 2. Desa Patukku 3. Desa Bonto Jai 4. Desa Bana 5. Desa Pammusureng 6. Desa Langi 7. Desa Era Cinnong 8. Desa Bulu Sirua 9. Desa Lamoncong 10. Desa Mattiro Walie 11. Desa Kahu	110 KM

Sumber Data: Pengadilan Agama Watampone

Gambar 3.1 :
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A



B. Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Golongan Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA

Keberadaan posbakum merupakan implementasi dari pasal 60 C ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yaitu pada setiap Pengadilan Agama dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum yang mewajibkan pembentukan posbakum pada setiap Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.⁷⁵

Pos bantuan hukum dioperasikan di Pengadilan Agama Watampone sejak tahun 2015, posbakum ini diadakan secara independen sehingga bertempat di luar pengadilan. Posbakum di Pengadilan Agama Watampone merupakan pihak ketiga yang terintegrasi dengan pengadilan itu sendiri, dimana pembiayaan dan penganggarnya diperoleh dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) pengadilan. Posbakum memberikan pelayanan sesuai dengan waktu dan hari kerja Pengadilan Agama Watampone, yaitu 5 hari kerja (Senin sampai Jum'at), pada hari Senin sampai Kamis waktu pelayanannya jam 08.00-16.30 sedangkan hari Jum'at jam 08.00-17.00 WITA. Pengadaan posbakum ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu dalam pelayanan hukum seperti pembuatan surat gugatan. Adapun yang dimaksud dengan masyarakat tidak

⁷⁵Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Peran Peradilan Agama dalam Pengembangan Access to Justice di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2012), h. 86.

mampu yaitu tidak mampu dari segi ekonomi maupun dari segi pemahaman hukum atau dengan kata lain buta hukum.⁷⁶

Kriteria masyarakat tidak mampu dapat dilihat dari kemampuan perekonomiannya seperti tidak mampu dalam membayar biaya perkara, dalam hal ini masyarakat melampirkan Surat Keterangan Miskin sesuai dalam PERMA No. 1 Tahun 2014. Adapun masyarakat yang buta hukum adalah masyarakat yang tidak mengetahui tentang cara membuat surat gugatan atau permohonan dan tidak mengetahui bagaimana proses beracara di persidangan.⁷⁷

Dengan adanya posbakum ini, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam berperkara di pengadilan dan untuk meringankan beban biaya yang harus ditanggung masyarakat tidak mampu. Selain itu, posbakum juga menjadi tempat masyarakat meminta konsultasi hukum terhadap permasalahan yang dihadapinya.

Posbakum Pengadilan Agama Watampone menyediakan layanan jasa di antaranya konsultasi, pemberian informasi hukum berupa tata cara berperkara serta persyaratan-persyaratan yang harus dilampirkan pada saat mengajukan permohonan ke posbakum, dan pembuatan surat gugatan atau permohonan, serta memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk memperoleh bantuan hukum secara Cuma-Cuma.⁷⁸ Hal ini sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2014 bahwa posbakum pengadilan memberikan layanan berupa:⁷⁹

⁷⁶Makmur, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, “**Wawancara**”, (24 September 2019), di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

⁷⁷Arridha Ahmad, Petugas Posbakum Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, “**Wawancara**”, (25 Septembe 2019), di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

⁷⁸Yusdiarni, Petugas Posbakum Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, “**Wawancara**”, (25 September 2019), di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

⁷⁹Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, bab V, pasal 25.

1. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum.
2. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
3. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma.

Layanan jasa yang diberikan posbakum kepada masyarakat tidak mampu tersebut bertujuan untuk memenuhi hak masyarakat penerima jasa posbakum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional semua warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.

Hal ini sejalan dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Andi Sardiana, mengatakan bahwa:⁸⁰

Pelayanan yang diberikan posbakum kepada masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Watampone bertujuan untuk memberikan pelayanan berupa bantuan hukum sehingga hak-haknya yang bersentuhan dengan hukum bisa terlayani secara prima.

Berdasarkan wawancara langsung dengan Hakim dan Petugas Posbakum Pengadilan Agama Watampone mengatakan bahwa bentuk pelaksanaan Pos Bantuan Hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat golongan tidak mampu antara lain:

1. Pelaksanaan posbakum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak mampu yaitu memberikan bantuan pelayanan, seperti pelayanan publik yang mengembang dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa terlayani hak-haknya untuk mengajukan permasalahan hukum yang dihadapi di pengadilan.

⁸⁰Andi Sardiana, Petugas Posbakum Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, “Wawancara”, (27 September 2019), di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

Menurutnya pelaksanaan posbakum ini membantu masyarakat agar hak-haknya atau permasalahannya yang bersentuhan dengan hukum bisa terlayani secara prima sehingga masyarakat mendapatkan akses keadilan dan persamaan dihadapan hukum agar hak-haknya dapat terpenuhi.⁸¹

2. Membantu masyarakat dari segi materi, misalnya masyarakat yang tidak mengerti hukum. Masyarakat yang datang ke Posbakum Pengadilan Agama Watampone kebanyakan adalah mereka yang datang untuk mencari keadilan bagi dirinya, namun mereka tidak mengetahui dan memahami tata cara berperkara bahkan mereka tidak mengetahui apa yang akan mereka lakukan nantinya, sehingga ketika mereka datang ke meja informasi, mereka diarahkan untuk berperkara melalui jasa posbakum. Selanjutnya petugas posbakum memberikan informasi tentang tata cara berperkara.⁸²
3. Membantu masyarakat dari segi ekonomi, jika mereka tidak mampu membayar biaya untuk berperkara di pengadilan maka diberitahukan syarat-syarat apa saja yang harus mereka penuhi sebelum dokumen atau keperluannya dibuatkan, seperti syarat-syarat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh pembebasan biaya perkara yaitu:
 - a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara.

⁸¹Makmur, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, “Wawancara”, (24 September 2019), di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

⁸²Yusdiarni, Petugas Posbakum Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, “Wawancara”, (25 September 2019), di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

b. Surat Keterangan tunjangan sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan surat keterangan penunjang lainnya.

Setelah mereka memenuhi syarat-syarat di atas, selanjutnya permohonan pembebasan biaya perkara diajukan kepada Ketua Pengadilan melalui Kepaniteraan. Apabila permohonan pembebasan biaya perkara yang diajukan diterima maka petugas posbakum akan membuat dokumen yang diperlukan misalnya, surat gugatan atau surat permohonan.⁸³

4. Memberikan bantuan pembuatan dokumen hukum yang diperlukan, banyak masyarakat yang datang ke posbakum memiliki perkara cerai gugat ataupun cerai talak. Namun, mereka tidak mengetahui bagaimana cara membuat surat gugatan ataupun surat permohonan. Dengan kehadiran posbakum di pengadilan ini sangatlah membantu para masyarakat tersebut, karena petugas posbakum dapat membuat dokumen seperti surat gugatan atau surat permohonan ataupun dokumen-dokumen lain yang mereka perlukan sehingga mereka dapat mengajukan perkaranya.⁸⁴

Adapun mekanisme pemberian layanan di Posbakum Pengadilan Agama Watampone yaitu sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yaitu sebagai berikut:⁸⁵

⁸³Andi Sardiana, Petugas Posbakum Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, “**Wawancara**”, (27 September 2019), di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

⁸⁴Arridha Ahmad, Petugas Posbakum Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, “**Wawancara**”, (25 September 2019), di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

⁸⁵Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, bab V, pasal 32.

1. Orang atau sekelompok orang mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.
2. Orang atau sekelompok orang yang sudah mengisi formulir dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dapat langsung menerima layanan Posbakum Pengadilan.
3. Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan akan mengkompilasi berkas perkara Penerima Layanan Posbakum Pengadilan sebagai dokumentasi Pengadilan yang terdiri dari:
 - a. Formulir permohonan.
 - b. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
 - c. Kronologis perkara seperti tanggal dan agenda persidangan.
 - d. Dokumen hukum yang telah dibuat di Posbakum Pengadilan.
 - e. Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh Petugas Posbakum Pengadilan.
4. Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan tidak sanggup membayar biaya perkara, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.
5. Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang pengadilan, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di Pengadilan dan daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan

hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma.

Posbakum Pengadilan Agama Watampone tidak sedikit telah melayani penerima jasa posbakum. Dalam pembuatan dokumen hukum di posbakum harus mengadakan terlebih dahulu berkas-berkas yang diperlukan seperti, foto copy buku nikah, foto copy KTP, dan bagi yang ingin berperkara prodeo atau Cuma-Cuma harus melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kantor kelurahan, serta surat tunjangan lainnya seperti kartu Program Keluarga Harapan (PKH). Setelah penerima jasa posbakum melengkapi berkas-berkas yang diperlukan, selanjutnya Petugas Posbakum memeriksa kembali kelengkapan dan keaslian berkas-berkas yang telah diserahkan, jika ada ketidakjelasan identitas atau alamat maka Petugas Posbakum akan menunda pembuatan dokumen hukum yang diperlukan.⁸⁶

Berdasarkan wawancara langsung dengan Sekretaris Pengadilan Agama Watampone menyatakan bahwa setiap masyarakat yang datang ke Posbakum diberikan bantuan tanpa adanya biaya yang dikeluarkan. Adapun biaya yang dimaksud yaitu biaya yang mendasar seperti biaya pendaftaran dan ATK, sedangkan selebihnya dibayar oleh pihak yang bersangkutan. Sedangkan masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi atau dengan kata lain tidak mampu membayar biaya perkara maka dapat berperkara secara prodeo atau Cuma-Cuma. Jumlah biaya dalam satu perkara berbeda-beda tergantung pada radiusnya.⁸⁷

⁸⁶Yusdiarni, Petugas Posbakum Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, “**Wawancara**”, (25 September 2019), di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

⁸⁷Andi Fajar Sjam Sawerilongi, Sekretaris Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, “**Wawancara**”, (28 September 2019), di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

Berikut tabel Panjar Biaya Perkara.

Tabel 3.2 :

Panjar Biaya Perkara Radius I

NO	URAIAN	BESARNYA	KET
1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000	
2.	Biaya ATK Perkara	Rp. 50.000	
3.	Biaya Panggilan Radius I		
	- Penggugat/Pemohon 3 x Rp. 75.000	Rp. 225.000	
	- Tergugat/Termohon 4 x Rp. 75.000	Rp. 300.000	
4.	HHK Panggilan Pertama P	Rp. 10.000	Per Relas
5.	HHK Panggilan Pertama T	Rp. 10.000	Per Relas
6.	HHK Pemberitahuan Putusan P	Rp. 10.000	Per Relas
7.	HHK Pemberitahuan Putusan T	Rp. 10.000	Per Relas
8.	HHK Pencabutan Perkara	Rp. 10.000	
9.	HHK Pemberitahuan Pencabutan Perkara	Rp. 10.000	Per Relas
10.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000	
11.	Biaya Materai	Rp. 6.000	
	JUMLAH	Rp. 681.000	

Catatan:

1. Kategori Radius I:

- a. Rp. 75.000
- b. Rp. 80.000
- c. Rp. 100.000

2. Perkara Cerai Talak ditambah panggilan 1 x Pemohon dan 1 x Termohon

Tabel 3.3 :
Panjar Biaya Perkara Radius II

NO	URAIAN	BESARNYA	KET
1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000	
2.	Biaya ATK Perkara	Rp. 50.000	
3.	Biaya Panggilan Radius II		
	- Penggugat/Pemohon 3 x Rp. 105.000	Rp. 315.000	
	- Tergugat/Termohon 4 x Rp. 105.000	Rp. 420.000	
4.	HHK Panggilan Pertama P	Rp. 10.000	Per Relas
5.	HHK Panggilan Pertama T	Rp. 10.000	Per Relas
6.	HHK Pemberitahuan Putusan P	Rp. 10.000	Per Relas
7.	HHK Pemberitahuan Putusan T	Rp. 10.000	Per Relas
8.	HHK Pencabutan Perkara	Rp. 10.000	
9.	HHK Pemberitahuan Pencabutan Perkara	Rp. 10.000	Per Relas
10.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000	
11.	Biaya Materai	Rp. 6.000	
	JUMLAH	Rp. 891.000	

Catatan:

1. Kategori Radius II:

- a. Rp. 105.000
- b. Rp. 125.000
- c. Rp. 130.000
- d. Rp. 150.000

2. Perkara Cerai Talak ditambah panggilan 1 x Pemohon dan 1 x Termohon

Tabel 3.4 :
Panjar Biaya Perkara Radius III

NO	URAIAN	BESARNYA	KET
1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000	
2.	Biaya ATK Perkara	Rp. 50.000	
3.	Biaya Panggilan Radius III		
	- Penggugat/Pemohon 3 x Rp. 155.000	Rp. 465.000	
	- Tergugat/Termohon 4 x Rp. 155.000	Rp. 620.000	
4.	HHK Panggilan Pertama P	Rp. 10.000	Per Relas
5.	HHK Panggilan Pertama T	Rp. 10.000	Per Relas
6.	HHK Pemberitahuan Putusan P	Rp. 10.000	Per Relas
7.	HHK Pemberitahuan Putusan T	Rp. 10.000	Per Relas
8.	HHK Pencabutan Perkara	Rp. 10.000	
9.	HHK Pemberitahuan Pencabutan Perkara	Rp. 10.000	Per Relas
10.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000	
11.	Biaya Materai	Rp. 6.000	
	JUMLAH	Rp. 1.241.000	

Catatan:

1. Kategori Radius III:

- a. Rp. 155.000
- b. Rp. 175.000
- c. Rp. 180.000
- d. Rp. 200.000

2. Perkara Cerai Talak ditambah panggilan 1 x Pemohon dan 1 x Termohon

Tabel 3.5 :
Panjar Biaya Perkara Radius IV

NO	URAIAN	BESARNYA	KET
1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000	
2.	Biaya ATK Perkara	Rp. 50.000	
3.	Biaya Panggilan Radius IV		
	- Penggugat/Pemohon 3 x Rp. 205.000	Rp. 615.000	
	- Tergugat/Termohon 4 x Rp. 205.000	Rp. 820.000	
4.	HHK Panggilan Pertama P	Rp. 10.000	Per Relas
5.	HHK Panggilan Pertama T	Rp. 10.000	Per Relas
6.	HHK Pemberitahuan Putusan P	Rp. 10.000	Per Relas
7.	HHK Pemberitahuan Putusan T	Rp. 10.000	Per Relas
8.	HHK Pencabutan Perkara	Rp. 10.000	
9.	HHK Pemberitahuan Pencabutan Perkara	Rp. 10.000	Per Relas
10.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000	
11.	Biaya Materai	Rp. 6.000	
	JUMLAH	Rp. 1.591.000	

Catatan:

1. Kategori Radius IV:

- a. Rp. 205.000
- b. Rp. 230.000
- c. Rp. 250.000
- d. Rp. 260.000

2. Perkara Cerai Talak ditambah panggilan 1 x Pemohon dan 1 x Termohon

Tabel 3.6 :
Panjar Biaya Perkara Radius V

NO	URAIAN	BESARNYA	KET
1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000	
2.	Biaya ATK Perkara	Rp. 50.000	
3.	Biaya Panggilan Radius V		
	- Penggugat/Pemohon 3 x Rp. 280.000	Rp. 840.000	
	- Tergugat/Termohon 4 x Rp. 280.000	Rp.1.120.000	
4.	HHK Panggilan Pertama P	Rp. 10.000	Per Relas
5.	HHK Panggilan Pertama T	Rp. 10.000	Per Relas
6.	HHK Pemberitahuan Putusan P	Rp. 10.000	Per Relas
7.	HHK Pemberitahuan Putusan T	Rp. 10.000	Per Relas
8.	HHK Pencabutan Perkara	Rp. 10.000	
9.	HHK Pemberitahuan Pencabutan Perkara	Rp. 10.000	Per Relas
10.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000	
11.	Biaya Materai	Rp. 6.000	
	JUMLAH	Rp. 2.116.000	

Catatan:

1. Kategori Radius V:

a. Rp. 280.000

b. Rp. 380.000

2. Perkara Cerai Talak ditambah panggilan 1 x Pemohon dan 1 x Termohon

3. Penarikan HHK selain tersebut di atas dapat dipungut berdasarkan kondisi perkara sesuai tarif yang ditetapkan di dalam PP No. 5 Tahun 2019 yang berlaku efektif pada tanggal 28 Maret 2019.

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa panjar biaya perkara berbeda-beda setiap radius, dimana biaya perkara radius I lebih kecil dari radius II, III, IV, dan V. Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang menggunakan bantuan hukum di Posbakum tidak membayar biaya pendaftaran dan ATK perkara sehingga biaya yang dikeluarkan yaitu radius I sebesar Rp. 601.000, radius II sebesar Rp. 811.000, radius III sebesar Rp. 1.161.000, radius IV sebesar Rp. 1.511.000, dan radius V sebesar Rp. 2.036.000. Sedangkan masyarakat yang berperkara secara prodeo tidak mengeluarkan biaya apapun, dimana biaya perkara tersebut dibiayai oleh pemerintah. Adapun jumlah biaya satu perkara yaitu radius I sebesar Rp. 681.000, radius II sebesar Rp. 891.000, radius III sebesar Rp. 1.241.000, radius IV sebesar Rp. 1.591.000, dan radius V sebesar Rp. 2.116.000.

Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Watampone dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak mampu sudah terlaksana dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya masyarakat dalam menggunakan jasa posbakum. Keterbatasan informasi masyarakat dalam tata cara pengajuan perkara dan pembuatan surat gugatan atau permohonan ke pengadilan, sehingga adanya posbakum merupakan jembatan penghubung antara masyarakat yang akan berperkara di pengadilan dengan pengadilan itu sendiri. Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan posbakum adalah tersedianya tempat, sarana dan fasilitas untuk membantu bagi yang meminta bantuan, dukungan kelembagaan seperti penyediaan biaya atau anggaran yang mana biaya tersebut dari pemerintah,

dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap keberadaan posbakum di Pengadilan Agama Watampone. Pelaksanaan posbakum berjalan dengan baik tidak lepas dari pemberi bantuan hukum atau yang lebih dikenal petugas posbakum, dimana petugas posbakum harus sarjana dan memiliki titel Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah, petugas posbakum harus mengetahui dan paham akan hukum tentang bagaimana membuat gugatan agar dapat diterima dan dapat memperlancar proses berperkara dengan memberi bantuan kepada masyarakat yang tidak paham akan hukum.

Berikut data tabel penerima jasa Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Watampone yang diperoleh peneliti pada saat melakukan penelitian.

Tabel 3.7 :

Data Penerima Jasa Pos Bantuan Hukum Pada Tahun 2015

Bulan	Jumlah Pemohon		Jumlah
	Cerai Gugat	Cerai Talak	
April	25	5	30
Mei	61	0	61
Juni	41	0	41
Juli	44	0	44
Agustus	15	1	16
Jumlah			192

Sumber Data: Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Watampone

Tabel 3.8 :

Data Penerima Jasa Pos Bantuan Hukum Pada Tahun 2016

Permohonan	Jumlah Pemohon Bulan Maret-November								
	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov
Cerai Gugat	38	64	66	47	70	74	90	95	112
Cerai Talak	17	26	25	21	18	39	23	31	35
Dispensasi Nikah	14	16	15	10	10	17	24	25	19
Penetapan Ahli Waris	5	2	6	3	0	1	4	1	3
Jumlah Perkara	74	108	112	81	98	131	141	152	169
Jumlah	1066								

Sumber Data: Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Watampone

Tabel 3.9 :

Data Penerima Jasa Pos Bantuan Hukum Pada Tahun 2017

Permohonan	Jumlah Pemohon Bulan April-Oktober						
	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt
Cerai Gugat	55	64	26	73	62	58	95
Cerai Talak	15	25	3	16	16	15	17
Isbat Nikah	17	9	11	18	15	15	19
Dispensasi Nikah	11	8	0	7	4	14	11
Perwalian	1	0	0	0	0	0	1
Wali Adhal	1	0	0	0	1	0	0
Izin Polgami	1	0	0	0	0	1	0
Penetapan Ahli Waris	1	1	2	3	1	3	2
Hadhanah	0	0	0	5	0	0	1
Tanah Warisan	0	0	0	0	1	0	0
Pembatalan Nikah	0	0	0	0	0	1	0
Jumlah Perkara	102	107	42	122	100	106	146
Jumlah	725						

Sumber Data: Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Watampone

Tabel 3.10 :

Data Penerima Jasa Pos Bantuan Hukum Pada Tahun 2018

Permohonan	Jumlah Pemohon Bulan April-Desember								
	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
Cerai Gugat	99	66	37	104	68	89	115	90	49
Cerai Talak	20	13	10	27	21	32	31	21	9
Isbat Nikah	20	12	7	30	11	30	21	16	13
Dispensasi Nikah	12	9	4	10	18	29	26	24	7
Perwalian	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Wali Adhal	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Izin Polgami	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Penetapan Ahli Waris	4	1	4	3	2	2	2	2	3
Gugatan Harta Bersama	0	0	0	1	0	2	2	0	0
Jumlah Perkara	156	102	62	178	121	185	197	147	81
Jumlah	1229								

Sumber Data: Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Watampone

Tabel 3.11 :**Data Penerima Jasa Pos Bantuan Hukum 2019**

Permohonan	Jumlah Pemohon Bulan Maret-Agustus					
	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust
Cerai Gugat	76	85	63	69	91	63
Cerai Talak	17	32	9	18	26	17
Isbat Nikah	14	24	14	7	17	14
Dispensasi Nikah	7	4	5	9	10	20
Perubahan Nama Buku Nikah	2	3	2	2	5	3
Penetapan Ahli Waris	6	3	3	2	7	2
Wali Adhal	1	2	1	1	1	0
Hadhanah	0	0	0	0	1	0
Gugatan Harta Bersama	0	0	1	0	0	0
Perwalian	0	0	1	1	2	0
Jumlah Perkara	123	153	99	109	160	119
Jumlah	763					

Sumber Data: Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Watampone

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penerima jasa Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A mengalami peningkatan, pada tahun 2015 penerima jasa posbakum berjumlah 192, pada tahun 2016 jumlahnya meningkat menjadi 1066, penerima jasa posbakum pada tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu berjumlah 725 orang, lalu pada tahun 2018 kembali mengalami peningkatan yaitu 1229, dan pada tahun ini tepatnya pada tahun 2019 dari bulan Maret sampai Agustus jumlah penerima jasa posbakum berjumlah 763. Adapun bentuk perkara yang dilayani di posbakum terdiri dari permohonan cerai gugat, cerai talak, isbat nikah, dispensasi nikah, perubahan nama buku nikah, penetapan ahli waris, wali adhal, hadhanah, izin poligami,

pembatalan nikah, gugatan harta bersama, tanah warisan dan perwalian. Dari jenis perkara tersebut permohonan yang paling banyak diajukan permohonan perceraian yaitu sebanyak 3.064 dimana cerai gugat berjumlah 2.419 dan cerai talak berjumlah 645. Melihat jumlah penerima jasa posbakum yang terus mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai 2019, menunjukkan bahwa masyarakat sangat membutuhkan bantuan hukum dalam berperkara dan pelaksanaan posbakum di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A sangat bermanfaat bagi masyarakat yang memiliki permasalahan hukum untuk diajukan di pengadilan.

C. Upaya dan Hambatan Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Golongan Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

Pos Bantuan Hukum yang merupakan suatu lembaga yang disediakan Pengadilan Agama untuk membantu masyarakat pencari keadilan yang membutuhkan bantuan dan menyediakan biaya atau anggaran yang dimana anggaran tersebut dari pemerintah yang disalurkan melalui DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) pengadilan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Makmur Hakim Pengadilan Agama Watampone bahwa:⁸⁸

Posbakum itu bersifat pasif, artinya tidak mencari perkara tapi masyarakat itu sendiri yang datang melapor, lalu upaya yang dilakukan posbakum yaitu:

1. Memberikan arahan dan pengertian mengenai permasalahan hukumnya dan,
2. Membuatkan surat gugatan atau dokumen-dokumen yang diperlukan.

Hal yang sama dikemukakan oleh Yusdiarni Petugas Posbakum Pengadilan Agama Watampone bahwa jika masyarakat tidak datang maka petugas posbakum

⁸⁸Makmur, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, “Wawancara”, (24 September 2019), di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

itu tidak dapat memberikan pelayanan karena pada dasarnya posbakum itu bersifat pasif, jadi siapa saja yang datang ke posbakum maka itu yang akan dibantu.⁸⁹

Bentuk pelayanan yang diberikan Posbakum Pengadilan Agama Watampone yaitu memberikan pelayanan dalam bidang pernikahan, perceraian, perwalian, warisan. Adapun bentuk perkara yang dilayani yaitu:⁹⁰

1. Cerai Gugat
2. Cerai Talak
3. Isbat Nikah
4. Dispensasi Nikah
5. Perubahan Nama Buku Nikah
6. Penetapan Ahli Waris
7. Wali Adhal
8. Hadhanah
9. Perwalian

Upaya yang dilakukan posbakum Pengadilan Agama Watampone dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak mampu yaitu memberikan bantuan bagi siapa saja yang membutuhkan, dan berupaya memberikan pelayanan yang maksimal agar dapat memperlancar proses berperkara sehingga masyarakat penerima jasa posbakum ini merasa terbantu dan puas akan pelayanan yang diberikan. Adapun bantuan yang diberikan posbakum yaitu berupa pemberian informasi hukum berupa tata cara berperkara serta persyaratan-persyaratan yang

⁸⁹Yusdiarni, Petugas Posbakum Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, “**Wawancara**”, (25 September 2019), di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

⁹⁰Arridha Ahmad, Petugas Posbakum Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, “**Wawancara**”, (25 September 2019), di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

harus dilampirkan pada saat mengajukan permohonan ke posbakum, konsultasi, dan pembuatan surat gugatan atau permohonan.

Bagi yang ingin berperkara secara Cuma-Cuma harus melampirkan persyaratan-persyaratan seperti melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), dan bagi yang ingin konsultasi langsung diberikan pelayanan, sedangkan pembuatan surat gugatan atau permohonan akan diberikan pelayanan dengan syarat membawa buku nikah, alamat harus jelas antara tergugat dan penggugat, apabila alamat kurang jelas atau tidak memiliki buku nikah yang asli maka tidak dibuatkan surat gugatan atau permohonan.⁹¹

Petugas Posbakum Pengadilan Agama Watampone dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak mampu berupa bantuan jasa informasi, konsultasi, dan pembuatan dokumen hukum tentunya tidak luput dari hambatan-hambatan yang dialami oleh para Petugas Posbakum dalam melayani yaitu:

1. Terbatasnya anggaran negara yang disediakan dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) pengadilan untuk pihak yang tidak mampu, sehingga pelayanan posbakum akan terhenti apabila anggaran sudah habis.⁹²
2. Fasilitas ruangan yang kurang memadai sehingga menyebabkan ketidaknyamanan bagi para Petugas Posbakum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat penerima jasa posbakum.⁹³

⁹¹Yusdiarni, Petugas Posbakum Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, **“Wawancara”**, (25 September 2019), di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

⁹²Makmur, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, **“Wawancara”**, (24 September 2019), di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

⁹³Andi Sardiana, Petugas Posbakum Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, **“Wawancara”**, (27 September 2019), di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

3. Petugas Posbakum yang sedikit berdampak pada pelayanan yang kurang maksimal, karena banyaknya masyarakat yang hampir secara keseluruhan membutuhkan dan memanfaatkan jasa posbakum ketika berperkara di Pengadilan Agama Watampone.⁹⁴
4. Kurangnya kepercayaan diri masyarakat yang meminta bantuan, misalnya dalam perkara cerai, masyarakat tidak percaya diri untuk menceritakan permasalahan rumah tangganya sehingga ingin bercerai. Hal ini mempersulit Petugas Posbakum dalam membuat surat gugatan atau surat permohonan.⁹⁵

Keberadaan Posbakum di Pengadilan Agama Watampone sangat membantu masyarakat tidak mampu yang ingin berperkara, baik masyarakat yang tidak mampu dalam ekonomi maupun masyarakat yang mampu secara ekonomi tetapi tidak mengerti hukum.

Seperti halnya yang dikatakan oleh salah satu masyarakat penerima jasa posbakum, Mustari mengatakan bahwa keberadaan posbakum ini sangat membantu, para Petugas Posbakum memberikan informasi secara detail dan ramah dalam memberikan konsultasi, dan proses penyampaian itu mudah dipahami. Dalam memberikan informasi, konsultasi, dan pembuatan dokumen hukum seperti surat gugatan, pelayanan Posbakum Pengadilan Agama Watampone sudah melayani dengan baik walaupun fasilitas dan sarana prasarana

⁹⁴Arridha Ahmad, Petugas Posbakum Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, “**Wawancara**”, (25 September 2019), di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

⁹⁵Yusdiarni, Petugas Posbakum Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, “**Wawancara**”, (25 September 2019), di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

belum terpenuhi secara maksimal yang seharusnya bisa terpenuhi secara prioritas demi terciptanya kenyamanan dalam memberikan pelayanan.⁹⁶

Keberadaan Posbakum di Pengadilan Agama Watampone, memberikan keringanan bagi Pengadilan itu sendiri karena dengan kehadiran posbakum tersebut membantu pegawai Pengadilan dalam menjalankan tugasnya, begitu pun dengan masyarakat yang ingin berperkara diberikan keleluasaan untuk mendapatkan jasa layanan secara Cuma-Cuma (prodeo) sehingga masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum dapat berperkara tanpa memikirkan adanya biaya yang harus ditanggung.

⁹⁶Mustari, Penerima Jasa Posbakum Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, **“Wawancara”**, (27 September 2019), di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Watampone, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Watampone yang mulai dilaksanakan pada tahun 2015 sudah berjalan dengan baik. Adanya Posbakum ini membuat masyarakat terbantu untuk mengakses informasi dalam berperkara, dengan keberadaan Posbakum dapat mempermudah masyarakat dalam membuat dokumen-dokumen, dan bagi yang tidak mampu membayar biaya perkara diberikan bantuan secara Cuma-Cuma sehingga dapat mengajukan permasalahannya di Pengadilan Agama. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang membutuhkan pelayanan Posbakum sebagaimana terdapat pada pengguna jasa Posbakum pada tahun 2015 sebanyak 192 orang, tahun 2016 sebanyak 1.066 orang, tahun 2017 sebanyak 725 orang, tahun 2018 sebanyak 1.229 orang, dan pada tahun 2019 mulai bulan April sampai Agustus sebanyak 763 orang, yang menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun dalam pelayanannya.
2. Upaya yang dilakukan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Watampone dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak mampu, dimana upayanya yaitu memberikan pelayanan berupa bantuan hukum seperti, memberikan arahan, pemahaman, dan informasi, konsultasi, advis hukum, dan pembuatan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam berperkara. Hal yang menjadi hambatan Posbakum dalam memberikan pelayanan terlihat dari

terbatasnya anggaran dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) pengadilan, fasilitas ruangan yang kurang memadai, banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa Posbakum sehingga Petugas Posbakum tidak dapat memberikan pelayanan secara maksimal, dan masyarakat yang kurang percaya diri dalam menceritakan permasalahannya sehingga Petugas Posbakum mengalami kesusahan dalam memberikan bantuan terhadap masyarakat tersebut.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan peneliti terkait dengan penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Watampone kedepannya diharapkan bisa memberikan pelayanan secara maksimal sehingga masyarakat merasa lebih puas dengan pelayanan yang diberikan dan keberadaan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Watampone kedepannya diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.
2. Diharapkan adanya sarana dan fasilitas yang memadai di Posbakum Pengadilan Agama Watampone agar dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat penerima jasa Posbakum maupun bagi Petugas Posbakum dalam memberikan pelayanan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah K. *Tahapan dan Langkah-Langkah Penelitian*. Cet. I; Watampone: Luqman al-Hakim Press, 2013.
- Abdurrahman. *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. Cet. I; Yogyakarta: Cendana Press, 1983.
- Ahmad, Arridha. Petugas Posbakum Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. **“Wawancara”**. (25 Septembe 2019), di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.
- Albana, Muhammad Zaky. *Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*. Cet. I; Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2018.
- Ali, Achmad. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. VIII; Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Al-Syaibani, Omar Mohammad al-Toumy. *Falsafah Pendidikan Islam*. Terj. Hasan Langgulung. Jakarta: Bulan Bintang, 1985.
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian* cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Amran, Ashmi. “Eksistensi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama Sungguminasa”. Skripsi. Program Strata Satu UIN Alauddin Makassar. Makassar, 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Aziz, Amicun dan Hartomo. *Ilmu Sosial Dasar*. Ed. I. Cet. VIII; Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Badan Pusat Statistik. *Pendataan Program Perlindungan Sosial*. Jakarta: t.pt, 2008.
- Basrowi. *Pengantar Sosiologi*. Bogor: Galia Indonesia, 2005.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Cahyadi, Thalys Noor. “Efektivitas Pos Bantuan Hukum di Pengadilan (Studi Pada Posbakum Pengadilan Agama Sleman Tahun 2011-2012)”. *Jurnal Rechtsvincing*. Vol. II. No. 2. April 2013.
- Dantes N. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: ANDI, 2012.
- Daryanto. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya: Apollo, t.th.
- Departemen Agama RI. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: t.pt, 2003.

- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. *Peran Peradilan Agama dalam Pengembangan Access to Justice di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2012.
- Falah, Syamsul dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Furchan, Arif. *Pengantar Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu' 4*. Cet. I; Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1983.
- Harun, Badriah. *Prosedur Gugatan Perdata*. Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Junaidi. *Desain Pengembangan Mutu Madrasah: Konsep Rancangan Pengembangan Sekolah*. Cet. I; Yogyakarta: Teras, 2011.
- Kaelany. *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000.
- Kementrian Agama RI. *Alquran dan Terjemahnya*. Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016.
- Kusumawati, Mustika Prabaningrum. "Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai *Access to Justice* Bagi Orang Miskin". *Jurnal Arena Hukum*. Vol. IX. No. 2. Agustus 2016.
- Lev, Daniel S. *Hukum dan Politik di Indonesia atau Kesenambungan dan Perubahan*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Makmur. Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. "**Wawancara**". (24 September 2019), di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.
- Mustari. Penerima Jasa Posbakum Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. "**Wawancara**". (27 September 2019), di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.
- Nasution, Adnan Buyung. *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*. Cet. I; Jakarta: LP3ES, 1982.
- Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Ed. I. Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Natta, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Ed. I. Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Nusantara, Abdul Hakim G. dan Mulyana W. Kusumah. *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum Kearah Bantuan Hukum Struktural*. Bandung: Alumni, 1981.
- Profil. *Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone*. <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/profil-pa-watampone>(13 September 2014).

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2011.
- . *Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*.
- . *Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*.
- . *Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*.
- . *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*.
- . *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*.
- . *Undang-Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- . *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum*.
- Sardiana, Andi. Petugas Posbakum Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. **“Wawancara”**. (27 September 2019), di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.
- Sawerilongi, Andi Fajar Sjam. Sekretaris Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. **“Wawancara”**. (28 September 2019), di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.
- Sejarah. *Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone*. <http://www.pawatampone.net/index.php/en/sejarah>(14 September 2014).
- Soekanto, Soerjono. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*. Bandung: Alumni, 1980.
- Sraififin, Pipin. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Sudarto. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*. Ed. XX. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sukandarrudimidi. *Metodologi Penelitian*. Cet. IV; Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.
- Sulaiman, Abu Dawud bin al-Asy’as Al-Sijistani. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Sunggono, Bambang dan Aries Harianto. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Cet. III; Bandung: CV Mandar Maju, 2009.
- Sutiyoso, Bambang. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Gama Media, 2008.
- Suyanto, Bagong. *Perangkap Kemiskinan Problem dan Strategi Pengentasannya*. Surabaya: Airlangga University Press, 1995.
- Tim Ahli Tafsir. *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2000.

- Tugas Pokok dan Fungsi. *Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone*. <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/tugas-pokok-dan-fungsi>(14 September 2014).
- Visi dan Misi. *Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone*. <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/visi-dan-misi>(14 September 2014).
- Walas, Lasdin. *Cakrawala Advokat Indonesia*. Yogyakarta: Liberry, 1989.
- Winata, Frans Hendra. *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- . *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000.
- Yusdiarni. Petugas Posbakum Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. **“Wawancara”**. (25 September 2019), di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.



CURRICULUM VITAE

Nurhasana lahir pada tanggal 26 November 1997 di Desa Biroro Kec. Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi selatan. Anak ke dua dari lima bersaudara dari pasangan Hardin dan Nurlina.

Pendidikan formal penulis dimulai dari SDN 161 Barae Desa Biroro Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai pada tahun ajaran 2004 dan tamat pada tahun 2010. Lalu penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Panaikang Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai pada tahun 2010 dan tamat pada tahun 2013.

Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah atas di SMKN 1 Sinjai Utara Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai pada tahun 2013 dan tamat pada tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone yang sekarang telah menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).

Pengalaman organisasi semenjak menjadi mahasiswa tepatnya pada tahun 2016, penulis pernah bergabung dalam organisasi intra kampus yaitu MHMJ Syariah, Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HMPS HKI), Koperasi Mahasiswa (KOPMA), dan Lembaga Kajian Qurani (LKQ).

Penulis berharap perjalanan pendidikan penulis tidak terhenti sampai di sini, tapi akan terus berlanjut ke jenjang berikutnya. Semoga apa yang dijalani penulis, bernilai ibadah dan bermanfaat bagi penulis, keluarga dan orang-orang sekitarnya.

Amiin Yaa Rabbal 'Alamin.

LAMPIRAN







